



**IMPLEMENTASI BIMBINGAN PRANIKAH
DALAM MENINGKATKAN PENGETAHUAN HAK DAN
KEWAJIBAN SUAMI ISTRI BAGI CALON PENGANTIN
DI KUA KECAMATAN WIRADESA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

NAFISATUL IKHROMAH
NIM. 2041114030

**JURUSAN BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2019**

**IMPLEMENTASI BIMBINGAN PRANIKAH
DALAM MENINGKATKAN PENGETAHUAN HAK DAN
KEWAJIBAN SUAMI ISTRI BAGI CALON PENGANTIN
DI KUA KECAMATAN WIRADESA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)



Oleh:

NAFISATUL IKHROMAH
NIM. 2041114030

**JURUSAN BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2019**



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NAFISATUL IKHROMAH

NIM : 2041114030

Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI BIMBINGAN PRANIKAH DALAM
MENINGKATKAN PENGETAHUAN HAK DAN
KEWAJIBAN SUAMI ISTRI BAGI CALON PENGANTIN
DI KUA KECAMATAN WIRADESA**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 17 Oktober 2019

Yang menyatakan



NAFISATUL IKHROMAH
NIM. 2041114030

NOTA PEMBIMBING

Maskhur, M.Ag

Keputon RT. 2/II Blado Batang

Lamp : 5 (Lima) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Nafisatul Ikhromah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
c.q Ketua Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam
di Pekalongan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : NAFISATUL IKHROMAH

NIM : 2041114030

Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam

Judul : **IMPLEMENTASI BIMBINGAN PRANIKAH DALAM
MENINGKATKAN PENGETAHUAN HAK DAN
KEWAJIBAN SUAMI ISTRI BAGI CALON PENGANTIN DI
KUA KECAMATAN WIRADESA**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari dapat segeradimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 17 Oktober 2019

Pembimbing


Maskhur, M.Ag

NIP. 197306112003121001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN**

FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
Jl. Kusumabangsa No. 9 Pekalongan Telp.(0285) 412575 / Fax. (0285) 423428
Website: fuad.iainpekalongan.ac.id email: fuad@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan mengesahkan skripsi saudara/i:

Nama : **NAFISATUL IKHROMAH**

NIM : **2041114030**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI BIMBINGAN PRANIKAH DALAM MENINGKATKAN PENGETAHUAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI BAGI CALON PENGANTIN DI KUA KECAMATAN WIRADESA**

Telah diujikan pada hari Selasa, 05 November 2019 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam Ilmu Bimbingan Penyuluhan Islam.

Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II

H. Hasan Su'aidi, M.S.I
NIP. 197605202005011006

Ambar Hermawan, M.S.I
NIP. 197504232015031001

Pekalongan, 05 November 2019

Disahkan Oleh

Dekan,



R. Abdul Kanafi, M.Ag
NIP. 1951120 1999031 004

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987.

Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	ا	Alif	-	Tidak Dilambangkan
2.	ب	Ba'	B	Be
3.	ت	Ta'	T	Te
4.	ث	Sa'	Ş	Es (dengantitik di atas)
5.	ج	Jim	J	Je
6.	ح	Ha'	Ḥ	ha (dengantitikdibawah)
7.	خ	Kha'	Kh	Kadan Ha
8.	د	Dal	D	De
9.	ذ	Zai	Ẓ	Zet (dengantitik di atas)
10.	ر	Ra'	R	Es
11.	ز	Zai	Z	Zet
12.	س	Sin	S	Es
13.	ش	Syin	Sy	Esdan Ye
14.	ص	Sad	Ş	Es (dengantitik di bawah)
15.	ض	Dad	Ḍ	De (dengantitik di bawah)
16.	ط	Ta	Ṭ	Te (dengantitik di bawah)



17.	ظ	Za	Z	Zet (dengantitik di bawah)
18.	ع	'Ayn	'	Komaterbalik di atas
19.	غ	Gain	G	Ge
20.	ف	Fa	F	Ef
21.	ق	Qaf	Q	Qi
22.	ك	Kaf	K	Ka
23.	ل	Lam	L	'el
24.	م	Mim	M	'em
25.	ن	Nun	N	'en
26.	و	Wau	W	W
27.	ه	Ha'	H	Ha
28.	ء	Hamzah	'	Apostrof
29.	ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أ ي = ai	إ ي = ī
أ = u	أ و = au	أ و = ū

C. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة = *mar'atun jamīlah*

Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/



Contoh:

فاطمة = *fātimah*

D. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

ربنا = *rabbānā*

البر = *al-birr*

E. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu

Contoh:

الشمس = *asy-syamsu*

الرجل = *ar-rajulu*

السيدة = *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر = *al-qamar*

البدیع = *al-badī'*

الجلال = *al-jalāl*



F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / ' /.

Contoh:

أمرت = *umirtu*

شيء = *syai'un*

PERSEMBAHAN

Sebagai rasa cinta dan tanda kasih, saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Imam Tauhid dan Ibunda Ristianah tercinta. Terima kasih untuk kedua insan yang selalu memberikan kasih sayang dan doa yang tiada henti, dengan perjuangan, pengorbanan, kerja keras, semangat yang selalu mengalir dari keduanya sehingga memotivasiku untuk terus maju dalam meraih cita-cita.
2. Adikku yang ku sayangi Inggar Suryaning Tias.
3. Bapak Maskhur, M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan serta bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Teman-teman terdekatku Khoirotun Nisa, Virlia Chairunnisa, Rukmini, Ana Nurmala, Iklima Rahmayanti yang selalu memberikan dukungan dan selalu menemani baik dalam suka maupun duka selama pembuatan skripsi ini.
5. Teman-temanku Ma'rifah, Nur Hidayani Rukmana, Nur Eka Fatimatu Zahro, Nurul Hidayah, Nurun Nahariyah dan lainnya. Terima kasih atas dukungan dan motivasi serta menjadi tempat curahan hatiku.
6. Teman-teman seperjuangan BPI angkatan 2014.
7. Teman-teman KKN Desa Kluwih Kecamatan Bandar yang selalu memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Almamater tercinta IAIN Pekalongan.



MOTTO

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلِلرِّجَالِ عَلَىٰ نَفْسِهِمْ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

Artinya: *“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”*

(Q. S. Al-Baqarah ayat 228)



ABSTRAK

Ikhromah, Nafisatul. 2019. *Implementasi Bimbingan Pranikah dalam Meningkatkan Pengetahuan Hak dan Kewajiban Suami Istri Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Wiradesa*. Skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Maskhur, M.Ag

Kata Kunci: Bimbingan Pranikah, Pengetahuan, Hak dan Kewajiban Suami Istri.

Kehidupan berkeluarga tidak selamanya berjalan sesuai dengan keinginan. Ada kalanya terdapat permasalahan dalam kehidupan rumah tangga. Salah satunya yaitu tidak selarasnya pemenuhan hak dan kewajiban baik oleh suami maupun istri. Adanya program bimbingan pranikah bagi calon pengantin yaitu bertujuan untuk memberikan bekal ilmu pengetahuan berupa pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri yang sangat erat kaitannya dengan pemenuhan tanggung jawab dari masing-masing pihak yaitu antara suami dan istri.

Pokok permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu bagaimana implementasi bimbingan pranikah dalam meningkatkan pengetahuan hak dan kewajiban suami istri bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Wiradesa?, bagaimana kondisi pengetahuan hak dan kewajiban suami istri bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Wiradesa?, dan apa saja faktor penghambat dan pendukung pada implementasi bimbingan pranikah dalam meningkatkan pengetahuan hak dan kewajiban suami istri bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Wiradesa.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan menggunakan metode kualitatif. Sumber data penelitian yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Wiradesa sudah cukup baik. Implementasi bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Wiradesa bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga, dalam hal ini yaitu mengenai hak dan kewajiban suami istri. Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pengetahuan calon pengantin menjadi lebih baik setelah mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Wiradesa. Di mana pengetahuan calon pengantin bisa dilihat dari kemampuan mengingat dan mengungkapkan kembali pengalaman, kemampuan membandingkan dan mengambil keputusan akan kesamaan dan perbedaan, dan kemampuan untuk lebih menyukai suatu pengalaman dari yang lainnya.

KATA PENGANTAR

Dengan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya kita nantikan di hari kiamat.

Skripsi ini disusun guna melengkapi persyaratan yang telah ditentukan untuk mendapat gelar Sarjana Strata Satu (S₁) dalam jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam IAIN Pekalongan.

Dengan terselesaikannya skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI BIMBINGAN PRANIKAH DALAM MENINGKATKAN PENGETAHUAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI BAGI CALON PENGANTIN DI KUA KECAMATAN WIRADESA” penulis menyampaikan terima kasih atas segala pihak yang telah membantu.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Ketua IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Imam Khanafi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah.
3. Bapak Maskhur, M.Ag selaku Ketua Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam dan dosen pembimbing yang telah memberi saran, bimbingan dan pengarahan selama proses awal hingga akhir dalam penyelesaian skripsi ini.





4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama di bangku perkuliahan.
5. Segenap Staf Karyawan di IAIN Pekalongan yang telah memberikan pelayanan akademik dengan baik.
6. Bapak Moh. Munir, S.Ag, M.Sy selaku Kepala KUA Kecamatan Wiradesa yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
7. Bapak, Ibu, dan Adik tercinta yang senantiasa memberikan doa dan motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Hanya doa yang penulis berikan semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal dan menjadi amal sholeh di dunia dan akhirat kelak. Penulis menyadari bahwa pengetahuan yang dimiliki penulis sangat terbatas dan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, peneliti mengharap saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak demi perbaikan skripsi ini. Semoga karya ini bermanfaat bagi peneliti dan bagi generasi ilmunya selanjutnya. Aamiin ya Rabbal Alamin.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
HALAMAN MOTTO.....	x
ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	7
1. Analisis Teoritis.....	7
2. Penelitian yang Relevan.....	11
F. Kerangka Berpikir.....	17
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II BIMBINGAN PRANIKAH, PENGETAHUAN, HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI.....	24
A. Bimbingan Pranikah.....	24
1. Pengertian Bimbingan Pranikah.....	24
2. Tujuan Bimbingan Pranikah.....	24
3. Tahap-tahap Bimbingan Pranikah.....	25



4. Aspek-aspek yang Perlu Dinilai dalam Bimbingan Pranikah.....	26
5. Unsur-unsur Bimbingan Pranikah.....	28
B. Pengetahuan	32
1. Teori Konstruktivisme.....	32
2. Prinsip-prinsip Konstruktivisme	35
3. Fungsi Mediator dalam Konstruktivisme	36
C. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	37
1. Hak Suami atas Istri	38
2. Kewajiban Suami terhadap Istri	39
3. Hak Istri atas Suami	41
4. Kewajiban Istri terhadap Suami.....	41
5. Hak Bersama Suami Istri.....	42
6. Kewajiban Suami Istri.....	42

**BAB III IMPLEMENTASI BIMBINGAN PRANIKAH DALAM
MENINGKATKAN PENGETAHUAN HAK DAN KEWAJIBAN
SUAMI ISTRI BAGI CALON PENGANTIN DI KUA
KECAMATAN WIRADESA.....**

.....	45
A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Wiradesa	45
1. Sejarah KUA Kecamatan Wiradesa	45
2. Batas Wilayah KUA Kecamatan Wiradesa.....	47
3. Visi, Misi, dan Motto KUA Kecamatan Wiradesa.....	48
4. Sarana dan Prasarana KUA Kecamatan Wiradesa.....	49
5. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Wiradesa.....	50
B. Implementasi Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Wiradesa	51
C. Kondisi Pengetahuan Hak dan Kewajiban Suami Istri Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Wiradesa.....	64
D. Faktor Penghambat dan Pendukung Pada Implementasi Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Wiradesa.....	71



BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI BIMBINGAN PRANIKAH DALAM MENINGKATKAN PENGETAHUAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI BAGI CALON PENGANTIN DI KUA KECAMATAN WIRADESA.....	75
A. Analisis Implementasi Bimbingan Pranikah dalam Meningkatkan Pengetahuan Hak dan Kewajiban Suami Istri bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Wiradesa.....	75
B. Analisis Kondisi Pengetahuan Hak dan Kewajiban Suami Istri bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Wiradesa.....	85
C. Analisis Faktor Penghambat dan Pendukung pada Implementasi Bimbingan Pranikah dalam Meningkatkan Pengetahuan Hak dan Kewajiban Suami Istri bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Wiradesa.....	91
BAB V PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

1. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa..... 50





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semua yang diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan. Sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia. Pernikahan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang tentram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk *ijab* dan *kabul* yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri.¹

Perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sebab perkawinan tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, bahkan keluarga mereka masing-masing. Hubungan suami dan istri setelah dilangsungkannya perkawinan bukanlah suatu hubungan perikatan yang berdasarkan perjanjian atau kontrak, tetapi merupakan paguyuban. Paguyuban ini disebut paguyuban hidup yang menjadi pokok ajang hidup suami istri selanjutnya beserta anak-anaknya.

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 18.

Langgengnya kehidupan dalam ikatan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diutamakan dalam Islam. Akad nikah diadakan untuk selamanya dan seterusnya suami istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati curahan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya sehingga mereka tumbuh dengan baik.² Tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural.³

Menjadi keluarga bahagia merupakan cita-cita setiap pasangan pengantin baru, dan impian bagi yang sudah berkeluarga. Hanya saja dalam realita hidup sehari-hari tidak semua pasangan mendapatkannya. Terkadang dalam mengarungi bahtera rumah tangga, pasangan suami istri kerap kali mengalami kendala atau masalah yang dapat menyebabkan pernikahan tidak harmonis. Masalah tersebut di antaranya adalah suami atau istri yang meninggalkan tanggung jawabnya atau melalaikan hak dan kewajibannya dalam rumah tangga yang mereka bangun. Penyebab dari masalah-masalah dalam pernikahan bisa terjadi pada masa-masa sebelum pernikahan dan bisa juga terjadi pada saat mengarungi bahtera rumah tangga.

Dari data yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa, tingkat perceraian di Kecamatan Wiradesa tergolong tinggi. Pada tahun 2015 tercatat 72 pasangan suami istri yang mengajukan perceraian, yaitu 24 talak

² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 9.

³ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, ..., hlm. 19-20.

dan 48 cerai. Tahun 2016 tercatat 48 pasangan suami istri yang mengajukan perceraian, yaitu 18 talak dan 30 cerai. Tahun 2017 tercatat 26 pasangan suami istri yang mengajukan perceraian, yaitu 6 talak dan 20 cerai.⁴

Kehidupan berkeluarga tidak selamanya seiring dan berjalan sesuai dengan keinginan. Ada kalanya terdapat sebuah permasalahan mendasar dalam kehidupan rumah tangga. Misalnya masalah yang berkaitan erat dengan hak dan kewajiban antara suami istri. Sampai tidak bisa dipungkiri, masalah tersebut banyak membawa retaknya sebuah pernikahan hingga ke jalur perceraian. Salah satu penyebabnya yaitu karena tidak harmonis dan tidak selarasnya pemenuhan hak dan kewajiban baik oleh pihak suami maupun istri.

Kandasnya pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa dipicu karena adanya faktor ekonomi dan melakukan kekejaman atau penganiayaan. Kurangnya pemahaman suami istri tentang cara penyelesaian konflik yang baik juga menjadi faktor terjadinya perceraian yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Oleh karena itu, setiap pasangan yang akan menikah diberikan bimbingan. Bentuk penasehatan dan bimbingan yang paling utama yaitu berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dan cara menyelesaikan konflik dengan baik.⁵

Rumah tangga yang bahagia tentunya dibangun dengan persiapan yang matang dan dengan pondasi yang kuat. Untuk mencapai keluarga yang

⁴ Dokumentasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa, Dikutip Pada Tanggal 19 Desember 2018.

⁵ Moh. Munir, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa, Wawancara Pribadi, Wiradesa, Pada Tanggal 19 Desember 2018, Pukul 10.00 WIB.

sakinah tentunya calon pengantin harus memahami tentang hak dan kewajiban suami istri. Setiap calon pasangan suami istri yang akan menikah diharapkan mempunyai bekal yang cukup dan memadai dalam menjalani rumah tangga. Oleh karena itu, sangat diperlukan bimbingan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Bimbingan ini disebut bimbingan pranikah. Bimbingan pranikah diberikan kepada calon pengantin agar mereka memiliki pengetahuan dan pemahaman yang benar tentang pernikahan dan mampu untuk mempertahankan pernikahannya dengan baik.

Banyak calon pengantin yang belum sepenuhnya memahami materi tentang bimbingan pranikah, salah satunya yaitu hak dan kewajiban suami istri. Pelaksanaan bimbingan pranikah memberikan banyak manfaat bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Di antaranya untuk memberikan bekal ilmu dan meningkatkan pengetahuan mengenai kehidupan pernikahan yang akan dijalani, sehingga kehidupan rumah tangga akan kekal dan bahagia sesuai dengan apa yang diharapkan.

Melihat angka perceraian di Kecamatan Wiradesa masih tergolong tinggi, inilah yang menjadi alasan penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa. Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa merupakan suatu organisasi yang bersifat profesi sebagai penunjang tugas Departemen Agama. Dengan demikian, tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa dalam bidang penasehatan pernikahan dan pembinaan keluarga bahagia dikemas dengan kegiatan bimbingan pranikah. Bimbingan pranikah ini sangat penting karena dapat memberi

panduan dan tata cara berumah tangga yang baik dengan mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah diharapkan dapat memahami, mengembangkan dan mengaplikasikan pengetahuan yang sangat bermanfaat ini kelak dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Implementasi Bimbingan Pranikah dalam Meningkatkan Pengetahuan Hak dan Kewajiban Suami Istri Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Wiradesa”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi bimbingan pranikah dalam meningkatkan pengetahuan hak dan kewajiban suami istri bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa?
2. Bagaimana kondisi pengetahuan hak dan kewajiban suami istri bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa?
3. Apa saja faktor penghambat dan pendukung pada implementasi bimbingan pranikah dalam meningkatkan pengetahuan hak dan kewajiban suami istri bagi calon pengantindi Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui atau mencari jawaban dari rumusan masalah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi bimbingan pranikah dalam meningkatkan pengetahuan hak dan kewajiban suami istri bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa.
2. Untuk mengetahui kondisi pengetahuan hak dan kewajiban suami istri bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa.
3. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung pada implementasi bimbingan pranikah dalam meningkatkan pengetahuan hak dan kewajiban suami istri bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan bimbingan pranikah bagi calon pengantin.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk meningkatkan mutu pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan agama Kecamatan Wiradesa serta dapat memberikan wawasan dalam bimbingan pranikah bagi calon pengantin.

E. Tinjauan Pustaka

1. Analisis Teoritis

a. Bimbingan Pranikah

Bimbingan pranikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.⁶

Dapat disimpulkan bahwa bimbingan pranikah adalah suatu bimbingan atau bentuk penasehatan tentang pernikahan yang dilakukan oleh pembimbing kepada calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan, agar calon pengantin memiliki pengetahuan tentang pernikahan dan mampu membina keluarga yang tentram dan bahagia.

Adapun tujuan dilaksanakannya bimbingan pranikah yaitu:

- 1) Meningkatkan pemahaman tentang hakekat pernikahan berkeluarga menurut Islam, tujuan hidup berkeluarga menurut Islam, cara-cara membina kehidupan berkeluarga.⁷
- 2) Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, serta mengurangi

⁶ Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ. II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Bimbingan Pranikah.

⁷ Tohari Musnawar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), hlm. 6-7.

angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

- 3) Mempersiapkan calon pengantin untuk memasuki kehidupan berumah tangga yang sejahtera.⁸

Aspek-aspek yang perlu dipahami dan dinilai pembimbing dalam bimbingan pranikah di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Riwayat pengenalan
- 2) Perbandingan latar belakang pasangan
- 3) Sikap keluarga keduanya
- 4) Perencanaan terhadap pernikahan
- 5) Faktor psikologis dan kepribadian
- 6) Sifat prokreatif
- 7) Kesehatan dan kondisi fisik.⁹

b. Teori Terbentuknya Pengetahuan (Konstruktivisme)

Pengetahuan bukanlah sesuatu yang sudah ada dan tersedia dan sementara orang lain tinggal menerimanya. Pengetahuan adalah sebagai suatu pembentukan yang terus menerus oleh seseorang yang setiap saat mengalami reorganisasi karena adanya pemahaman-pemahaman baru. Salah satu teori yang berkaitan dengan terbentuknya pengetahuan adalah konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan suatu pendekatan dalam belajardi mana individu secara aktif

⁸ Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ. II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pranikah.

⁹ Latipun, *Psikologi Konseling*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2006), hlm. 231-233.

membangun atau membuat pengetahuannya sendiri dan realitas ditentukan oleh pengalaman orang itu sendiri pula.

Ada beberapa kemampuan yang diperlukan dalam proses mengkonstruksi pengetahuan, yaitu:

- 1) Kemampuan mengingat dan mengungkapkan kembali pengalaman.
- 2) Kemampuan membandingkan dan mengambil keputusan akan kesamaan dan perbedaan.
- 3) Kemampuan untuk lebih menyukai suatu pengalaman dari yang lainnya.¹⁰

c. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Suami mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi yang merupakan hak bagi istri, sebaliknya pada saat yang sama istri juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi yang merupakan hak bagi suami. Islam telah menetapkan ketentuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, bukan hanya dalam rumah tangga, tetapi juga dalam setiap permasalahan dan ketentuan yang ada.

Adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah ayat 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, وَلِرِّجَالٍ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

¹⁰ Paul Suparno, *Filsafat Konstruktivisme Dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1997), hlm. 20.

Artinya: "Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."¹¹

Ayat ini menjelaskan bahwa suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, di mana hak dan kewajiban tersebut harus berjalan seimbang. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga. Sehingga suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan rumah tangga.

Mengenai hak dan kewajiban suami istri juga di atur dalam pasal 30-34 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu sebagai berikut:

- 1) Dalam Pasal 30 yaitu bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendiri dasar dari susunan masyarakat.
- 2) Hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 31 dijelaskan bahwa:
 - Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
 - Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.
 - Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hlm. 133.

3) Pasal 32 menyatakan bahwa:

- Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

4) Pasal 33 menyatakan bahwa suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.

5) Pasal 34 menyatakan bahwa:

- Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.¹²

2. Penelitian yang Relevan

Setelah peneliti membaca dan mempelajari beberapa karya ilmiah sebelumnya, penelitian ini sangat relevan dengan penelitian yang lain, di antaranya:

Skripsi karya Faitul Lillah (2016) yang berjudul “Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Pekalongan dalam Membina Keluarga Ideal”. Hasil dari penelitian Faitul Lillah menunjukkan bahwa pelaksanaan

¹² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 29.

bimbingan pranikah di BP4 dapat menjadi salah satu bentuk upaya pencegahan dalam meminimalisasi perceraian di Kota Pekalongan dan untuk membina keluarga ideal yaitu keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.¹³

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama meneliti tentang bimbingan pranikah. Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah bahwasanya subyek, tempat dan tujuan penelitian sangat berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Skripsi di atas berfokus pada bimbingan pranikah dalam membina keluarga ideal, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada implementasi bimbingan pranikah dalam meningkatkan pengetahuan hak dan kewajiban suami istri bagi calon pengantin.

Skripsi karya Fitriya (2016) yang berjudul “Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin (Catin) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan”. Hasil penelitian dari Fitriya menunjukkan bahwa bimbingan pranikah menggunakan metode penyampaian berupa nasihat. Metode bimbingan pranikah dengan teknik nasihat bersifat mengingatkan agar calon pengantin bisa membina rumah tangganya dengan baik dan bisa mengatasi

¹³ Faitul Lillah, “Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Membina Keluarga Ideal”, (Pekalongan: Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2016), hlm. 105.

masalah dalam rumah tangganya dengan baik pula tanpa adanya perceraian.¹⁴

Persamaan penelitian di atas dengan skripsi penulis adalah sama-sama meneliti tentang bimbingan pranikah. Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah bahwasanya subyek dan tempat penelitian sangat berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian di atas masih bersifat umum akan tetapi penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada implementasi bimbingan pranikah dalam meningkatkan pengetahuan hak dan kewajiban suami istri bagi calon pengantin.

Skripsi karya Mukhlas Hanafi (2017) yang berjudul “Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah Di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta”. Hasil penelitian dari Mukhlas Hanafi menunjukkan bahwa bimbingan pranikah bertujuan untuk memberikan edukasi dan pemahaman bagi calon pengantin terkait pemahaman rumah tangga sehingga tujuan dalam membangun keluarga sakinah bisa tercapai dengan optimal melalui bimbingan pranikah.¹⁵

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama meneliti tentang bimbingan pranikah. Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah bahwasanya subyek, tempat, dan tujuan penelitian sangat berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan.

¹⁴ Fitriya, “Pelaksanaan Bimbingan Pra nikah Bagi Calon Pengantin (Catin) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan”, (Pekalongan: Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2016), hlm. 113.

¹⁵ Mukhlas Hanafi, “Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah Di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta”, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017), hlm. 108.

Penelitian di atas bertujuan untuk memberikan edukasi dan pemahaman bagi calon pengantin terkait pemahaman rumah tangga sehingga tujuan dalam membangun keluarga sakinah bisa tercapai dengan optimal melalui bimbingan pranikah. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada implementasi bimbingan pranikah dalam meningkatkan pengetahuan hak dan kewajiban suami istri bagi calon pengantin.

Jurnal yang berjudul “Bimbingan Kelompok Pranikah Bagi Mencegah Perceraian Di Kalangan Pasangan Muda”. Dapat disimpulkan bahwa bimbingan pranikah untuk pasangan muda merupakan kegiatan yang penting untuk mempersiapkan pasangan muda yang akan menikah, agar sukses memasuki jenjang pernikahan. Semakin mereka siap menjalani kehidupan berkeluarga akan semakin kecil kemungkinan resiko mereka untuk bercerai.¹⁶

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama meneliti tentang bimbingan pranikah. Adapun perbedaan penelitiannya adalah penelitian sebelumnya lebih memfokuskan pada tujuan bimbingan pranikah untuk mencegah perceraian pada pasangan muda, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada implementasi bimbingan pranikah dalam meningkatkan pengetahuan hak dan kewajiban suami istri bagi calon pengantin.

Jurnal yang berjudul “Korelasi Antara Bimbingan Pranikah dengan Perceraian di Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus di Kantor Urusan

¹⁶ Taufik, *Bimbingan Kelompok Pra-nikah Bagi Mencegah Perceraian Di Kalangan Pasangan Muda*, (Padang: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Vol. XV, No. 2, 2015), hlm. 123.

Agama Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya. Dapat disimpulkan bahwa penyebab perceraian dalam masyarakat di Kecamatan Kuala diakibatkan oleh beberapa faktor, di antaranya faktor ekonomi, KDRT, kurangnya tanggung jawab kepala keluarga terhadap nafkah untuk istri dan anak, dan lain-lain. bimbingan pranikah yangtelah dilakukan oleh KUA sedikitnya memiliki pengaruh bagi pembinaan keluarga yang Islami.¹⁷

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama meneliti tentang bimbingan pranikah. Adapun perbedaan penelitiannya adalah penelitian sebelumnya lebih memfokuskan pada hubungan bimbingan pranikah dengan perceraian dengan studi kasus di KUA Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada implementasi bimbingan pranikah dalam meningkatkan pengetahuan hak dan kewajiban suami istri bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa.

Jurnal yang berjudul “Hubungan Sikap Peserta Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Niat Membina Keluarga Sakinah”. Dapat disimpulkan bahwa program bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Magelang dapat menumbuhkan


¹⁷ Gamal Achyar dan Samsul Fata, *Korelasi Antara Bimbingan Pranikah Dengan Perceraian di Kabupaten Nagan Raya*, (Aceh: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 1, 2018), hlm. 285.

sikap positif para peserta mengenai pembangunan keluarga yang sakinah.¹⁸

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama meneliti tentang bimbingan pranikah. Adapun perbedaan penelitiannya adalah bahwa penelitian sebelumnya lebih memfokuskan pada sikap peserta bimbingan pranikah yang dapat menumbuhkan sikap positif untuk membanguun keluarga yang sakinah.Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada implementasi bimbingan pranikah dalam meningkatkan pengetahuan hak dan kewajiban suami istri bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa.

¹⁸Ahmad Majidun, *Hubungan Sikap Peserta Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Niat Membina Keluarga Sakinah*, (Magelang: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 4, No. 2, 2018), hlm. 105.

F. Kerangka Berpikir



Penjelasan dari tabel di atas merupakan alur penelitian, bahwa bimbingan pranikah adalah usaha yang dilakukan oleh pembimbing atau pihak yang bertugas memberikan bimbingan kepada calon pengantin sebelum

melaksanakan pernikahan dengan memberikan sejumlah penasehatan terkait pernikahan.

Materi-materi dalam bimbingan pranikah di antaranya adalah hak dan kewajiban suami istri, manajemen konflik keluarga, membangun keluarga sakinah, dan lain-lain. Materi-materi tersebut disampaikan oleh pembimbing dan pihak-pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan bimbingan pranikah tersebut. Dalam hal ini yang menjadi fokus materi adalah tentang hak dan kewajiban suami istri.

Metode yang digunakan dalam memberikan bimbingan yaitu dengan ceramah, berdiskusi, tanya jawab, dan demonstrasi. Metode ini digunakan dalam bimbingan pranikah untuk melihat keaktifan dan partisipasi calon pengantin dalam mengikuti bimbingan, sehingga diharapkan calon pengantin bisa lebih memahami materi bimbingan pranikah dan dapat menjadi salah satu cara untuk mengembangkan pengetahuannya terkait materi bimbingan pranikah.

Tujuan bimbingan pranikah yang diselenggarakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa yaitu memberikan bekal pengetahuan kepada calon pengantin, sehingga calon pengantin dapat mengembangkan dan meningkatkan pengetahuannya tentang hak dan kewajiban suami istri, dan diharapkan calon pengantin dapat mengaplikasikannya kelak dalam kehidupan rumah tangga yang akan mereka jalani dan dapat terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan dan menggunakan metode kualitatif. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.¹⁹

Peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam implementasi bimbingan pranikah dalam meningkatkan pengetahuan hak dan kewajiban suami istri bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah hasil dari observasi dan wawancara dengan calon pengantin dan pembimbing bimbingan pranikah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah data pendukung dari sumber-sumber tertulis yang terdapat dalam materi/modul untuk calon pengantin, jurnal, dan penelitian maupun artikel yang berkaitan dengan bahan penelitian.

¹⁹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Madar Maju, 1996), hlm. 32.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan maka peneliti menggunakan teknik dan alat pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara menanyakan secara langsung pada sumber informasi.²⁰ Dalam penelitian ini, pihak yang diwawancarai adalah pembimbing bimbingan pranikah dan calon pengantin. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi terkait dengan implementasi bimbingan pranikah dalam meningkatkan pengetahuan hak dan kewajiban suami istri calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa dan informasi lainnya yang terkait dengan penelitian.

b. Observasi

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya.²¹ Dalam kaitannya dengan penelitian ini, yang diobservasi yaitu implementasi bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa yang meliputi jadwal kegiatan bimbingan pranikah, materi yang disampaikan dalam bimbingan pranikah, dan partisipasi dari pasangan calon pengantin yang mengikuti kegiatan bimbingan pranikah.

²⁰ Hadi Sabari Yunus, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*, (Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 357.

²¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 143.

c. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang bersifat dokumentasi yang berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa.

4. Teknik Analisis Data

Pada teknik analisis data, peneliti akan mengemukakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman. Analisis data menurut Miles dan Huberman dilakukan pada setiap kali data dikumpulkan atau dilakukan serentak dengan proses pengumpulan data yang pertama. Adapun tahap-tahap analisis data menurut model Miles dan Huberman yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data menunjuk kepada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pemisahan dan pentransformasian data “mentah” yang terlihat dalam catatan tertulis lapangan. Oleh karena itu reduksi data berlangsung selama kegiatan penelitian dilaksanakan.²²

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Melalui penyajian data, maka data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

²² A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 407.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam rangkaian analisis data kualitatif dan menjurus dari pertanyaan penelitian yang diajukan.²³

I. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi ke dalam lima bab. Hal ini untuk mempermudah dalam memahami hal-hal yang akan dibahas dalam penelitian ini, di antaranya:

Bab I Pendahuluan, berisi tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka berpikir, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori. Pertama, berisi uraian teoritis tentang bimbingan pranikah yang meliputi pengertian bimbingan pranikah, tujuan bimbingan pranikah, tahap-tahap bimbingan pranikah, dan unsur-unsur bimbingan pranikah. Kedua, teori konstruktivisme, prinsip-prinsip konstruktivisme, fungsi pembimbing dalam konstruktivisme. Ketiga, hak dan kewajiban suami istri, meliputi hak suami atas istri, kewajiban suami terhadap istri, hak istri atas suami, kewajiban istri terhadap suami, hak bersama suami istri, dan kewajiban suami istri.

Bab III Gambaran Umum dan Hasil Survey. Pertama, gambaran umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa, batas wilayah, visi dan misi serta motto Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa, sarana dan prasarana, dan

²³ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kualitatif dan Tindakan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm. 219.



struktur organisasi. Kedua, implementasi bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa, kondisi pengetahuan hak dan kewajiban suami istri bagi calon pengantin, faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa.

Bab IV Analisis, implementasi bimbingan pranikah dalam meningkatkan pengetahuan hak dan kewajiban suami istri bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa serta faktor yang menghambat dan mendukung pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa.

Bab V Penutup, meliputi kesimpulan dan saran.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian yang penulis kemukakan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi bimbingan pranikah dalam meningkatkan pengetahuan hak dan kewajiban suami istri bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa:
 - a. Tujuan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa yaitu untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.
 - b. Tahap-tahap bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa: Tahap pembentukan, yaitu pengenalan dan penjelasan tujuan serta harapan dalam kegiatan bimbingan pranikah. Tahap peralihan, yaitu pengamatan pembimbing tentang kesiapan calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pranikah. Tahap kegiatan, yaitu calon pengantin saling berinteraksi dan memberikan tanggapan. Tahap pengakhiran, adanya proses tanya jawab sebelum pembimbing menyatakan bahwa kegiatan bimbingan pranikah akan segera diakhiri.

- c. Aspek-aspek yang perlu dipahamkan dinilai pembimbing dalam melakukan bimbingan pranikah yaitu riwayat pengenalan, perbandingan latar belakang pasangan, sikap keluarga keduanya, perencanaan terhadap pernikahan, faktor psikologis dan kepribadian, sifat prokreatif, kesehatan dan kondisi fisik.
- d. Unsur-unsur bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa: Pertama, subjek (pembimbing) bimbingan pranikah. Kedua, objek (sasaran) bimbingan pranikah. Ketiga, materi bimbingan pranikah, meliputi mempersiapkan pernikahan kokoh menuju keluarga sakinah, rukun dan syarat nikah, mengelola dinamika perkawinan dan keluarga, hak dan kewajiban suami istri, mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga, kesehatan reproduksi, mempersiapkan generasi berkualitas. Keempat, metode bimbingan pranikah meliputi metode ceramah, metode diskusi, metode tanya jawab, metode demonstrasi.

2. Kondisi pengetahuan hak dan kewajiban suami istri bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Wiradesa
 - a. Ada beberapa kemampuan yang diperlukan calon pengantin dalam proses membentuk pengetahuannya, yaitu: kemampuan mengingat dan mengungkapkan kembali pengalaman, kemampuan membandingkan dan mengambil keputusan akan kesamaan dan perbedaan, dan kemampuan untuk lebih menyukai suatu pengalaman dari yang lainnya. Menunjukkan bahwa tingkat

pengetahuan calon pengantin menjadi lebih baik setelah mengikuti bimbingan pranikah. Hal ini ditunjukkan oleh kemampuan calon pengantin dalam merespon apa saja hak dan kewajiban suami istri, yaitu: suami wajib memberi nafkah, istri patuh kepada suami, ketika istri akan melakukan sesuatu harus mendapat izin dari suami, hal-hal yang berkaitan dengan urusan rumah tangga disepakati bersama, menyediakan biaya pendidikan untuk anak, menyediakan tempat tinggal sesuai dengan kesanggupan suami, saling menghormati, mencintai, menyayangi, mengasihi dan saling setia, istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan baik, melayani kebutuhan suami dengan baik, dan istri berhias untuk suami.

3. Faktor penghambat dan pendukung pada implementasi bimbingan pranikah dalam meningkatkan pengetahuan hak dan kewajiban suami istri bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa.
 - a. Faktor penghambat, yaitu: kurang disiplinnya waktu kehadiran bagi calon pengantin yang akan mengikuti bimbingan pranikah, dan ketidakhadiran calon pengantin karena terbentur oleh jam kerja dan calon pengantin yang merantau.
 - b. Faktor pendukung, yaitu: fasilitas kegiatan bimbingan pranikah dari pemerintah yang memadai, antusias dan keaktifan calon pengantin dalam mengikuti bimbingan pranikah, pembimbing atau

fasilitator yang cukup kompeten dalam bimbingan pranikah, dan metode penyampaian yang sederhana dalam bimbingan pranikah.

B. Saran-saran

Saran-saran yang dapat diungkapkan penulis berdasarkan temuan dan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa

Peneliti sangat mengapresiasi dengan adanya program bimbingan pranikah. Alangkah baiknya Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa agar dapat mengusahakan kerja sama dengan penyuluh dari lembaga lain yang menguasai materi yang belum ada dalam bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa.

2. Bagi calon pengantin

Calon pengantin diharapkan agar lebih disiplin dalam menghadiri bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan hal yang sama dengan penelitian ini, hendaknya memperluas cakupan penelitian tidak hanya sebatas tahap dan unsur bimbingan pranikah, melainkan juga melihat dari aspek yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV Pustaka.
- Achyar, Gamal dan Samsul Fata. 2018. *Korelasi Antara Bimbingan Pranikah Dengan Perceraian di Kabupaten Nagan Raya*. Aceh: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 1.
- Andriono, David & Rini Retnowati. 2019. Calon Pengantin. Wawancara Pribadi. Wiradesa.
- Arifin. 1986. *Pokok-pokok Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Bungin, Burhan. 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.
- Departemen Agama RI. 2001. *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Fahlevi, Reza & Utari Nurchikmah. 2019. Calon Pengantin. Wawancara Pribadi. Wiradesa.
- Fitriya. 2016. *Pelaksanaan Bimbingan Pra nikah Bagi Calon Pengantin (Catin) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan*. Pekalongan: Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Hanafi, Mukhlas. 2017. *Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah Di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Hasan, M. Ali. 2006. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja.
- Irkham, M. 2019. Penyuluh Agama Islam. Wawancara Pribadi. Wiradesa.
- Jannah, Nur. 2019. Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa. Wiradesa.
- Kartono, Kartini. 1996. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Madar Maju.



- Kementerian Agama RI. 2011. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Widya Cahaya.
- Latipun. 2006. *Psikologi Konseling*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Lillah, Faitul. 2016. *Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Membina Keluarga Ideal*. Pekalongan: Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.
- Majidun, Ahmad. 2018. *Hubungan Sikap Peserta Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Niat Membina Keluarga Sakinah*. Magelang: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 4, No. 2.
- Marliani, Rosleny. 2016. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Muchafidlin, Chaerul & Mirkhotin. 2019. Calon Pengantin. Wiradesa.
- Munir, Moh. 2019. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa. Wawancara Pribadi. Wiradesa.
- Musnawar, Tohari. 1992. *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*. Yogyakarta: UII Press.
- Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ. II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Bimbingan Pranikah
- Prayitno. 1995. *Layanan Bimbingan dan Konseling Kelompok*. Padang: Ghali Indonesia.
- Saebani, Beni Ahmad. 2001. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Santoso, Budi & Nur Jayanti. 2019. Calon Pengantin. Wawancara Pribadi. Wiradesa.
- Setia Saebani, Beni Ahmad. 2013. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Suharsaputra, Uhar. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dan Tindakan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sulaiman, Amat. 2019. Penyuluh Agama Islam. Wawancara Pribadi. Wiradesa.
- Suparno, Paul. 1997. *Filsafat Konstruktivisme Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suparno, Paul. 2001. *Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget*. Yogyakarta:



Kanisius.

Surachmat, Bagus Alam & Aulia Rokhmah. 2019. Calon Pengantin. Wawancara Pribadi. Wiradesa

Sutarmadi. 1994. *Pedoman Keluarga Bahagia Sejahtera*. Jakarta: Departemen Agama RI.

Sutisna, Yaya. 2013. *Penerapan Pendekatan Konstruktivisme Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa*. Universitas Pendidikan Indonesia.

Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Taufik. 2015. *Bimbingan Kelompok Pra-nikah Bagi Mencegah Perceraian Di Kalangan Pasangan Muda*. Padang: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Vol. XV, No. 2.

Yunus, Hadi Sabari. 2010. *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.

Yusuf, A. Muri. 2014. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.



TRANSKIP WAWANCARA

I. IDENTITAS SUBJEK

Nama Subjek : Moh. Munir, S.Ag, M.Sy
Subjek ke : 1
Wawancara hari/tanggal : Selasa, 25 Juni 2019
Wawancara ke : 1
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Wiradesa
Tempat : Ruang Kepala KUA

Pelaku	No	Verbatim	Respon
P	1	Apa tujuan dilaksanakannya bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Wiradesa?	Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Moh. Munir S.Ag, M.Sy
S		Tujuan dilaksanakannya bimbingan pranikah antara lain untuk menambah wawasan tentang kehidupan keluarga pada calon pengantin. Sehingga bagi mereka yaitu calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah ini diharapkan mengerti bagaimana seharusnya tugas-tugas atau kewajiban apa saja yang dilakukan sebagai suami istri. Kemudian tujuan yang kedua yaitu mewujudkan keluarga sakinah, karena mereka saat mengikuti bimbingan pranikah akan dibekali banyak pengetahuan yang sangat bermanfaat. Melihat banyaknya kasus perceraian pada pasangan	dapat disimpulkan bahwa tujuan dilaksanakannya bimbingan pranikah yaitu pertama untuk menambah wawasan tentang kehidupan keluarga kepada calon pengantin. Kedua, untuk mewujudkan keluarga sakinah. Ketiga, untuk mengurangi angka perceraian.



		<p>pengantin yang telah membina rumah tangga, maka tujuan bimbingan pranikah tentunya untuk mengurangi perceraian.</p>	
P S	2	<p>Bagaimana penerapan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Wiradesa?</p> <p>Untuk penerapannya ya seperti biasa, sebelum memulai kegiatan kita perkenalan dulu. Setelah perkenalan ada sedikit penyampaian harapan kami selaku pembimbing agar calon pengantin bisa mengikuti kegiatan bimbingan dengan baik, agar tujuan yang kita inginkan itu tercapai. Setelah calon pengantin lengkap, sudah hadir, kegiatan bimbingan bisa dimulai. Dalam kegiatan bimbingan pranikah ini, saya sampaikan materi-materinya, saya selaku pembimbing mendorong calon pengantin untuk berusaha aktif.</p> <p>Aktif di sini artinya aktif berfikir, aktif berdiskusi, tanya jawab dan sebagainya.</p> <p>Supaya calon pengantin itu bisa menggunakan kemampuannya, bisa menggunakan potensinya untuk meningkatkan pengetahuan</p>	<p>Dapat disimpulkan bahwa penerapan bimbingan pranikah yaitu perkenalan terlebih dahulu, penyampaian harapan dari pembimbing, penyampaian materi dalam bimbingan pranikah, proses diskusi sampai tanya jawab sebelum kegiatan bimbingan pranikah diakhiri.</p>



		<p>mereka. Setelah kegiatan bimbingan pranikah berlangsung dan nanti pada saat kegiatan akan diakhiri, biasanya saya ajukan beberapa pertanyaan kepada calon pengantin, agar mereka bisa kembali mengingat materi-materi yang sudah disampaikan sebelumnya.</p>	
P S	3	<p>Berapa lama waktu pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Wiradesa?</p> <p>Waktu pelaksanaan bimbingan pranikah setiap satu bulan sekali dan berlangsung selama dua hari. Kegiatan bimbingan pranikah ini biasanya dimulai dari jam 08.00-16.00 WIB. Tapi kita juga melihat kehadiran dari calon pengantin. Bagi calon pengantin yang datangnya tepat waktu, maka pelaksanaan bimbingan pranikah bisa menyesuaikan jadwal yang sudah ditentukan.</p>	<p>Dapat disimpulkan bahwa waktu pelaksanaan bimbingan pranikah yaitu satu bulan sekali dan berlangsung selama 2 hari, dimulai pukul 08.00-16.00 WIB.</p>
P S	4	<p>Siapa saja yang ikut andil dalam mengisi materi bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Wiradesa?</p> <p>Pembimbing yang mengisi materi bimbingan pranikah antara lain</p>	<p>Dapat disimpulkan bahwa pembimbing yang mengisi materi bimbingan pranikah yaitu Kepala KUA dan Penyuluh Agama Islam yang sudah bersertifikat dan</p>



		ada Kepala KUA, Penyuluh Agama Islam, dan dari Dinas Kesehatan. Tentunya bagi pembimbing yang ditunjuk untuk mengisi materi bimbingan pranikah yaitu bagi pembimbing yang sudah memiliki sertifikat sebagai tanda layak untuk dijadikan pemateri atau fasilitator.	Dinas Kesehatan.
P S	5	Berapa banyak calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Wiradesa? Calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah berjumlah ada 50 orang atau 25 pasang calon pengantin tiap angkatan kegiatan per bulannya.	Dapat disimpulkan bahwa jumlah calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah ada 25 pasang calon pengantin.
P S	6	Materi apa saja yang diberikan dalam bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Wiradesa? Materi yang kami sampaikan dalam bimbingan pranikah itu antara lain ada tema generasi berkualitas, mempersiapkan perkawinan kokoh menuju keluarga sakinah, mengelola dinamika perkawinan dan keluarga, tak lupa juga kami menyelipkan materi yang	Dapat disimpulkan materi bimbingan pranikah yaitu generasi berkualitas, mempersiapkan perkawinan kokoh menuju keluarga sakinah, mengelola dinamika perkawinan dan keluarga, rukun dan syarat nikah, hak dan kewajiban suami istri, mengelola konflik, dan kesehatan reproduksi.



		<p>berkaitan dengan rukun dan syarat nikah, kemudian memenuhi kebutuhan keluarga yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri, ada mengelola konflik, dan menjaga kesehatan reproduksi. Semua materi itu kami jadikan patokan untuk disampaikan kepada calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah.</p>	
P S	7	<p>Metode apa yang digunakan dalam bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Wiradesa?</p> <p>Tentunya kami perlu menggunakan metode ceramah untuk menjelaskan materi-materinya agar sampai ke calon pengantin. Kemudian ada metode tanya jawab, agar kami juga mengetahui sejauh mana pikiran atau ingatan calon pengantin dalam memahami materi yang disampaikan. Kemudian ada metode diskusi, biasanya kalau pembimbing sudah selesai menyampaikan tiap materinya, calon pengantin di ajak berdiskusi mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan materi yang sudah disampaikan. Sehingga kami berharap bahwa calon</p>	<p>Dapat disimpulkan bahwa metode dalam bimbingan pranikah yaitu ceramah, tanya jawab, dan diskusi.</p>



		<p>pengantin memiliki inisiatif untuk mau diajak berfikir, saling mengerti dan semangat mengikuti bimbingan pranikah.</p>	
P	8	<p>Bagaimana kondisi pengetahuan calon pengantin mengenai hak dan kewajiban suami istri sebelum mengikuti bimbingan pranikah?</p>	<p>Dapat disimpulkan bahwa kondisi pengetahuan calon pengantin tentang hak dan kewajiban suami istri sebelum mengikuti bimbingan pranikah yaitu bisa dilihat dari tingkat pendidikan yang sangat berpengaruh pada kualitas pengetahuan.</p>
S		<p>Setiap orang mempunyai kualitas tersendiri mengenai pengetahuan yang mereka miliki, dan kami melihat bahwa masing-masing calon pengantin memiliki pemahamannya sendiri. Dalam bimbingan pranikah ini calon pengantin sangat terlibat di dalamnya, dan mengenai pengetahuan calon pengantin itu bisa dilihat dari pendidikannya yang mempengaruhi kualitas pengetahuannya. Karena pendidikan mereka tidak semuanya sama, kami berusaha menyelaraskan untuk mendorong calon pengantin agar mau diajak diskusi supaya pengetahuan mereka bertambah. Secara umum mereka mengetahui bahwa seorang laki-laki harus mencari nafkah, inti kebaikan keluarga disepakati bersama, dan yang</p>	



		<p>terpenting adalah calon pengantin membuka diri untuk mengetahui kekurangan dan mau mengakui kesalahan. Bahwa di dalam menjalani sebuah rumah tangga itu perlu adanya keselarasan dalam mengemban tugas dan kewajiban masing-masing.</p>	
P S	9	<p>Bagaimanakah kondisi pengetahuan calon pengantin mengenai hak dan kewajiban suami istri setelah mengikuti bimbingan pranikah?</p> <p>Melalui bimbingan pranikah ini calon pengantin menjadi lebih termotivasi, membuka pikiran mereka akan banyak hal yang dipelajari, memandang sesuatu pasti ada jalan bahwa tidak ada persoalan yang tidak ada solusinya, semua ada jalan keluarnya asal ada kemauan untuk belajar lebih banyak hal. Di setiap akhir kegiatan, kami selalu memberikan evaluasi berupa pertanyaan yang kami tujukan kepada calon pengantin mengenai beberapa materi yang sudah di bahas di awal, dan rata-rata calon pengantin bisa menjawabnya sesuai dengan pengetahuan yang</p>	<p>Dapat disimpulkan bahwa ada perubahan pengetahuan pada calon pengantin mengenai hak dan kewajiban suami istri yang terlihat setelah mengikuti bimbingan pranikah. Calon pengantin mampu memahami hak dan kewajiban suami istri dengan baik.</p>



		<p>mereka memiliki kemudian pembimbing membantu menyempurnakannya jika ditemukan jawaban yang kurang sesuai. Sejauh yang saya amati, rata-rata calon pengantin sudah banyak memahami tentang hak dan kewajiban suami istri dengan baik. Seperti dalam melakukan segala sesuatu harus mendapat izin dari suami, pasangan suami istri harus saling menghormati, kemudian suami berkewajiban memberi nafkah pada istri, mendidik istri untuk belajar dan taat kepada agama, suami istri harus saling setia.</p>	
P	10	<p>Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Wiradesa?</p>	<p>Dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung bisa dilihat dari fasilitas yang memadai dan antusias calon pengantin dalam mengikuti bimbingan. Faktor penghambatnya yaitu ketidakhadiran calon pengantin.</p>
S		<p>Kalau dilihat dari faktor pendukungnya bisa dari fasilitas kegiatan bimbingan pranikah yang memadai. Karena setiap pasang calon pengantin diberikan buku pedoman bimbingan pranikah. Kemudian ada antusias calon pengantin selama kegiatan</p>	



	bimbingan pranikah berlangsung. Untuk faktor penghambatnya bisa dari ketidakhadiran calon pengantin yang bekerja merantau dan tidak mendapatkan izin cuti untuk mengikuti bimbingan pranikah.	
--	---	--

II. IDENTITAS SUBJEK

Nama Subjek : M. Irkham, S.Ag
Subjek ke : 2
Wawancara hari/tanggal : Rabu, 03 Juli 2019
Wawancara ke : 1
Jabatan : Penyuluh Agama Islam
Tempat : Balai Nikah KUA Kec. Wiradesa

Pelaku	No	Verbatim	Respon
P S	1	Apa tujuan dilaksanakannya bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Wiradesa? Tujuannya antara lain memberikan bekal berupa pengetahuan kepada calon pengantin, memberikan pengetahuan tentang membangun keluarga yang sakinah, dan tentunya bimbingan pranikah bertujuan untuk menghindari adanya perceraian.	Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Irkham, S.Ag dapat disimpulkan tujuan bimbingan pranikah yaitu memberi pengetahuan tentang keluarga sakinah dan menghindari perceraian.
P	2	Bagaimana penerapan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Wiradesa?	Dapat disimpulkan bahwa penerapan bimbingan pranikah dimulai dengan



S	<p>Untuk penerapannya biasanya dimulai dengan absensi calon pengantin terlebih dahulu. Sebelum bimbingan pranikah dimulai, kami biasanya perkenalan terlebih dahulu. Supaya kami semua akrab dan saling mengenal. Tidak ada pembatas antara pembimbing dengan calon pengantin, kami anggap semuanya seperti teman sendiri. Jadi nantinya dalam memberikan materi kan lebih enak, calon pengantin lebih enak diajak komunikasi. Dalam penerapannya, biasanya saya mendorong kepada calon pengantin untuk berdiskusi terlebih dahulu mengenai rencana-rencana apa saja yang akan dilakukan atau perlu dipersiapkan menuju pernikahan dan seterusnya sampai pernikahan itu terjadi. Tujuannya supaya calon pengantin bisa memperkirakan tanggung jawab apa saja yang nantinya akan mereka laksanakan. Setelah itu mereka mulai diberikan materi-materi yang terkait dengan tema yang sudah di susun dalam kegiatan bimbingan pranikah. Dalam bimbingan pranikah itu</p>	absensi, pemberian materi, proses diskusi, dan diakhiri dengan tanya jawab.
---	--	---



		<p>juga ada pertanyaan-pertanyaan yang membuat calon pengantin harus berdiskusi dan adanya proses tanya jawab antara pembimbing dengan calon pengantin. Nanti juga di akhir kegiatan, calon pengantin menjelaskan beberapa hal yang telah mereka pelajari atau materi yang mereka dapatkan selama mengikuti bimbingan pranikah.</p>	
P S	3	<p>Berapa lama waktu pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Wiradesa? Pelaksanaannya dua hari dan total ada 16 jam, dan bimbingan pranikah biasanya dimulai dari jam 08.00 sampai jam 16.00. Tapi itu semua juga tergantung kepada kehadiran calon pengantin, kalau mereka datangnya tepat waktu ya bimbingan pranikah segera bisa dimulai.</p>	<p>Dapat disimpulkan bahwa waktu pelaksanaan bimbingan pranikah yaitu dua hari dan dimulai pukul 08.00-16.00 WIB.</p>
P S	4	<p>Siapa saja yang ikut andil dalam mengisi materi bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Wiradesa? Pembimbing yang mengisi bimbingan pranikah terutama</p>	<p>Dapat disimpulkan bahwa pembimbing yang mengisi materi bimbingan pranikah yaitu Kepala KUA dan Penyuluh Agama Islam dan Dinas Kesehatan.</p>



		harus yang bersertifikat sebagai penyuluh. Jika dihitung pembimbing yang mengisi materi per harinya ada 4 orang. Biasanya itu yang mengisi materi ada Bapak Kepala KUA, Penyuluh Agama Islam, kemudian ada juga yang dari Dinkes.	
P S	5	<p>Berapa banyak calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Wiradesa?</p> <p>Untuk tiap angkatan pelaksanaan bimbingan pranikah bisa diikuti oleh 25 pasang calon pengantin.</p>	Dapat disimpulkan bahwa jumlah calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah ada 25 pasang calon pengantin.
P S	6	<p>Materi apa saja yang diberikan dalam bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Wiradesa?</p> <p>Materinya banyak mbak. Sesuai dengan yang di jadwal ada mempersiapkan perkawinan kokoh menuju keluarga sakinah, mengelola dinamika perkawinan, mengelola konflik, hak kewajiban suami istri, dan masih banyak lagi.</p>	Dapat disimpulkan materi bimbingan pranikah yaitu keluarga sakinah, mengelola dinamika perkawinan, mengelola konflik, hak dan kewajiban suami istri.
P S	7	<p>Metode apa yang digunakan dalam bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Wiradesa?</p> <p>Metode yang biasa digunakan itu ceramah terlebih dahulu untuk</p>	Dapat disimpulkan bahwa metode dalam bimbingan pranikah yaitu ceramah, tanya jawab, pemutaran film tentang keluarga.



		<p>menyampaikan materi. Kemudian menggunakan metode tanya jawab untuk menjawab pertanyaan yang diberikan pembimbing. Ada juga biasanya pembimbing memberikan pemutaran film yang berkaitan dengan sebuah keluarga yang kemudian akan didiskusikan bersama calon pengantin dan pembimbing.</p>	
P S	8	<p>Bagaimana kondisi pengetahuan calon pengantin mengenai hak dan kewajiban suami istri sebelum mengikuti bimbingan pranikah?</p> <p>Kondisi pengetahuannya bermacam-macam mbak, tergantung juga dengan seberapa cepat calon pengantin itu menangkap tentang pengetahuan yang ia dapat. Kalau dilihat pada awal bimbingan sih mereka ada yang paham dan ada juga yang belum paham. Dari pembimbing juga berusaha menggali potensi sesuai yang dimiliki oleh calon pengantin. Bagi mereka yang paham tentang hak dan kewajiban suami istri biasanya jika ditanya mereka bisa menjawabnya. Seperti, suami bertanggung jawab terhadap keluarganya, memberi nafkah,</p>	<p>Dapat disimpulkan bahwa kondisi pengetahuan calon pengantin tentang hak dan kewajiban suami istri sebelum mengikuti bimbingan pranikah yaitu bisa memahami tentang suami harus memberi nafkah, suami bertanggung jawab terhadap keluarganya, suami memberi sandang pangan.</p>



		terus memberi sandang pangan terhadap istri dan anak.	
P S	9	<p>Bagaimanakah kondisi pengetahuan calon pengantin mengenai hak dan kewajiban suami istri setelah mengikuti bimbingan pranikah?</p> <p>Ya perubahan yang terlihat seperti mereka mampu memahami apa yang menjadi hak suami istri dan kewajiban yang harus dilakukan oleh sepasang suami istri. Mereka mampu memahami seperti tidak mengkhianati satu sama lain, mencintai dan mengasihi sampai mati. Mereka mampu memahami tentang saling menjaga komitmen untuk keutuhan keluarga agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, wajib saling memelihara kehormatan masing-masing, istri wajib mengatur rumah tangga dengan baik, suami memberikan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan kebutuhannya, tanggung jawab bersama pasangan.</p>	Dapat disimpulkan bahwa telah terjadi adanya perubahan pengetahuan calon pengantin mengenai hak dan kewajiban suami istri setelah mengikuti bimbingan pranikah. Seperti, calon pengantin mampu memahami tentang saling berkomitmen menjaga keutuhan keluarga, mencintai dan mengasihi sampai mati, hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab bersama pasangan.
P	10	Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon	Dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung yaitu pembimbing yang kompeten



S	<p>pengantin di KUA Kecamatan Wiradesa?</p> <p>Untuk faktor pendukungnya itu terkait pembimbing yang kompeten, yang sudah memiliki pengalaman mengisi bimbingan pranikah, fasilitas kegiatan yang lengkap dengan adanya modul atau rangkuman materi yang dibukukan seperti buku pedoman pernikahan.</p> <p>Faktor penghambatnya biasanya kesulitan menghadirkan calon pengantin bagi yang merantau atau yang sedang bekerja.</p>	<p>dan fasilitas yang lengkap.</p> <p>Faktor penghambat ketidakhadiran calon pengantin.</p>
---	--	---

III. IDENTITAS SUBJEK

Nama Subjek : Hj. Nur Jannah, S.H.I
Subjek ke : 3
Wawancara hari/tanggal : Rabu, 07 Agustus 2019
Wawancara ke : 1
Jabatan : Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Wiradesa
Tempat : Balai Nikah KUA Kec. Wiradesa

Pelaku	No	Verbatim	Respon
P	1	Apa tujuan dilaksanakannya bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Wiradesa?	Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hj. Nur Jannah, S.H.I dapat
S		Tujuan bimbingan pranikah itu antara lain untuk membangun	disimpulkan tujuan bimbingan pranikah yaitu



		<p>generasi keluarga atau rumah tangga yang sakinah, menjaga kelestarian rumah tangga pasangan pengantin, karena disetiap KUA pasti ada bimbingan pranikah yang manfaatnya sangat besar sekali bagi calon pengantin yang akan menempuh hidup berkeluarga. Kemudian tujuan utamanya yaitu untuk mengurangi angka perceraian, karena masih banyak orang yang menganggap bahwa bimbingan pranikah itu sebagai sesuatu yang terlihat sepele. Padahal tujuan di dalamnya sangat bermanfaat bagi kami sendiri dan bagi orang-orang yang akan melaksanakan pernikahan.</p>	<p>membangun keluarga sakinah, menjaga kelestarian rumah tangga, dan mengurangi perceraian.</p>
P S	2	<p>Bagaimana penerapan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Wiradesa?</p> <p>Untuk penerapannya seperti biasa kami perkenalan dulu ya, kemudian kami siapkan beberapa materi yang akan disampaikan dalam bimbingan pranikah. Tentunya kami selaku pembimbing harus menyiapkan beberapa pertanyaan juga yang</p>	<p>Dapat disimpulkan bahwa penerapan bimbingan pranikah dimulai dari perkenalan, penyampaian materi dan pengajuan beberapa pertanyaan kepada calon pengantin saat sesi tanya jawab.</p>



		nantinya akan diajukan kepada calon pengantin pada saat sesi tanya jawab.	
P S	3	<p>Berapa lama waktu dilaksanakannya bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Wiradesa?</p> <p>Untuk waktu pelaksanaannya biasanya satu bulan sekali. Dilaksanakan selama dua hari mbak. Untuk waktunya biasanya dimulai dari jam 08.00-16.00 WIB.</p>	Dapat disimpulkan bahwa waktu pelaksanaan bimbingan pranikah yaitu dua hari dan dimulai pukul 08.00-16.00 WIB.
P S	4	<p>Siapa saja yang ikut andil dalam mengisi materi bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Wiradesa?</p> <p>Untuk yang mengisi materinya ada Kepala KUA, kemudian ada beberapa Penyuluh Agama Islam, dan ada juga dari Dinas Kesehatan yang mengisi materi khusus tentang kesehatan.</p>	Dapat disimpulkan bahwa pembimbing yang mengisi materi bimbingan pranikah yaitu Kepala KUA dan Penyuluh Agama Islam dan Dinas Kesehatan.
P S	5	<p>Berapa banyak calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Wiradesa?</p> <p>Biasanya untuk calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah itu jumlahnya ada 25</p>	Dapat disimpulkan bahwa jumlah calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah ada 25 pasang calon pengantin.



		<p>pasang mbak. Jumlah itu kami tentukan pada saat perencanaan sebelum kegiatan bimbingan pranikah itu dilaksanakan.</p>	
P S	6	<p>Materi apa saja yang diberikan dalam bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Wiradesa?</p> <p>Materi yang biasanya disampaikan pembimbing itu sesuai dengan yang sudah ditentukan bersama jadwal pelaksanaan. Antara lain tentang rukun dan syarat nikah, keluarga sakinah, ada hak dan kewajiban suami istri, kemudian ada mengelola konflik, ada yang dari Dinas Kesehatan itu tentang kesehatan reproduksi.</p>	<p>Dapat disimpulkan materi bimbingan pranikah yaitu rukun dan syarat nikah, keluarga sakinah, hak dan kewajiban suami istri, mengelola konflik, dan kesehatan reproduksi.</p>
P S	7	<p>Metode apa yang digunakan dalam bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Wiradesa?</p> <p>Metode yang digunakan dalam bimbingan pranikah yang paling utama yaitu ceramah. Menjelaskan materi yang perlu disampaikan kepada calon pengantin. Kemudian metode diskusi, jika penyampaian materi sudah cukup biasanya dari pembimbing akan melontarkan</p>	<p>Dapat disimpulkan bahwa metode dalam bimbingan pranikah yaitu ceramah, diskusi dan diselengi permainan.</p>



		<p>sejumlah pertanyaan yang kemudian didiskusikan oleh calon pengantin. Biasanya dalam penerepanan metodenya juga diselingi dengan permainan, biar calon pengantinnya tidak merasa ngantuk mbak.</p>	
P S	8	<p>Bagaimana kondisi pengetahuan calon pengantin mengenai hak dan kewajiban suami istri sebelum mengikuti bimbingan pranikah?</p> <p>Untuk kondisi pengetahuan calon pengantin sebelum mengikuti bimbingan mengenai hak dan kewajiban agak kurang ya mbak. Ya ada beberapa dari mereka yang sudah mengetahuinya tetapi tidak secara keseluruhan. Karena pengetahuan seseorang itu tidak sama. Semua itu juga tergantung kepada sejauh mana mereka mau belajar dan memahaminya akan hal itu.</p> <p>Kalau masalah tentang siapa yang harus atau berkewajiban mencari nafkah, mereka rata-rata mengerti, dan mereka awalnya hanya mengetahui hak dan kewajiban suami istri hanya secara umum saja. Seperti tadi bahwa suami berkewajiban memberi nafkah.</p>	<p>Dapat disimpulkan bahwa kondisi pengetahuan calon pengantin tentang hak dan kewajiban suami istri sebelum mengikuti bimbingan pranikah hanya memahaminya secara umum. Seperti suami berkewajiban memberi nafkah pada istri, istri bersikap sopan terhadap suami, saling mencintai dan setia.</p>



		<p>Kemudian istri harus berlaku sopan terhadap suami, saling mencintai dan setia terhadap pasangannya, dan sebagainya.</p>	
P	9	<p>Bagaimanakah kondisi pengetahuan calon pengantin mengenai hak dan kewajiban suami istri setelah mengikuti bimbingan pranikah?</p>	<p>Dapat disimpulkan bahwa telah terjadi adanya perubahan pengetahuan calon pengantin setelah mengikuti bimbingan pranikah. Seperti suami berkewajiban memberi nafkah, saling menghormati satu sama lain, istri harus berlaku sopan terhadap suami, dan suami istri harus memiliki rumah yang tetap.</p>
S		<p>Dari sejumlah jawaban yang mereka uraikan ketika dievaluasi, alhamdulillah mereka bisa memahaminya tentang hak dan kewajiban suami istri seperti suami berkewajiban memberi nafkah untuk keluarganya, kemudian tentang istri yang harus mengurus urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, kedua pasangan suami istri harus saling mengasihi, mencintai, istri berlaku sopan terhadap suami, menghormati satu sama lain. Kemudian tentang pasangan suami istri harus memiliki kediaman atau tempat tinggal yang tetap untuk keluarga mereka sendiri, ya tentunya itu juga melihat kemampuan dari sang suaminya juga.</p>	



P	10	<p>Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Wiradesa?</p>	<p>Dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung yaitu fasilitas kegiatan dari pemerintah. Faktor penghambatnya kurang disiplin dan ketidakhadiran dari calon pengantin.</p>
S		<p>Menurut saya faktor pendukungnya bisa meliputi fasilitas kegiatan yang memadai dari pemerintah. Seperti disediakan buku pedoman nikah. Untuk faktor penghambatnya itu dari kurang disiplinnya calon pengantin dalam mengikuti bimbingan pranikah, entah itu terlambat datang, kemudian kebiasaan calon pengantin yang sering sekali terbentur dengan jam kerja. Sehingga ada juga di antara mereka yang tidak bisa hadir karena tidak mendapat izin dari tempat kerjanya.</p>	



IV. IDENTITAS SUBJEK

Nama Subjek : Amat Sulaiman, S.H.I
Subjek ke : 4
Wawancara hari/tanggal : Rabu, 14 Agustus 2019
Wawancara ke : 1
Jabatan : Penyuluh Agama Islam
Tempat : Ruang Penyuluh

Pelaku	No	Verbatim	Respon
P S	1	<p>Apa tujuan dilaksanakannya bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Wiradesa?</p> <p>Tujuan pelaksanaan bimbingan pranikah di antaranya untuk membekali calon pengantin agar memahami bagaimana cara membangun keluarga sesuai dengan syariat Islam, memberi ilmu pengetahuan kepada calon pengantin untuk memahami hak dan kewajiban sebagai suami istri, diharapkan tujuan bimbingan pranikah ini bisa mengurangi perceraian yang diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan calon pengantin tentang pernikahan dan keluarga.</p>	<p>Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Amat Sulaiman, S.H.I dapat disimpulkan tujuan bimbingan pranikah yaitu memberi pemahaman membangun keluarga, memberi pengetahuan tentang hak dan kewajiban suami istri, mengurangi perceraian.</p>
P S	2	<p>Bagaimana penerapan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Wiradesa?</p> <p>Dalam penerapannya pembimbing juga mengikuti aturan yang telah</p>	<p>Dapat disimpulkan bahwa penerapan bimbingan pranikah yaitu dilihat dari tema yang disampaikan dan metode yang digunakan.</p>



		<p>dibuat sebelumnya. Sebelum memulai bimbingan pranikah biasanya pembimbing melakukan pengenalan terlebih dahulu, supaya antara pembimbing dengan calon pengantin saling mengenal. Setelah itu mulai menyampaikan materinya. Dalam setiap penyampaian materi itu biasanya pembimbing mendorong kepada calon pengantin untuk merencanakan hal-hal apa saja yang mereka butuhkan setelah nanti menikah. Jadi, untuk penerapannya kami biasanya mengikuti petunjuk atau aturan juga dari pelaksanaan bimbingan pranikahnya itu.</p>	
P S	3	<p>Berapa lama waktu dilaksanakannya bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Wiradesa?</p> <p>Waktu pelaksanaan bimbingannya biasanya dimulai dari jam 08.00 sampai jam 16.00 dan itu pelaksanaannya selama dua hari.</p>	<p>Dapat disimpulkan bahwa waktu pelaksanaan bimbingan pranikah yaitu dua hari dan dimulai pukul 08.00-16.00 WIB.</p>
P	4	<p>Siapa saja yang ikut andil dalam mengisi materi bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Wiradesa?</p>	<p>Dapat disimpulkan bahwa pembimbing yang mengisi materi bimbingan pranikah yaitu Penyuluh Agama</p>



S		Yang diwajibkan mengisi materi yaitu pembimbing yang sudah bersertifikat sebagai penyuluh yang dipercaya bisa menyampaikan dan mengamalkan kemampuannya untuk mengisi materi bimbingan pranikah. Ada Penyuluh Agama Islam, Kepala KUA, ada juga penyuluh lain seperti dari Dinas Kesehatan yang khusus membahas materi tentang kesehatan.	Islam, Kepala KUA, dan Dinas Kesehatan.
P	5	Berapa banyak calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Wiradesa?	Dapat disimpulkan bahwa jumlah calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah ada 25 pasang calon pengantin.
S		Masing-masing tiap angkatan kegiatan bimbingan pranikah ini diikuti oleh 25 pasang calon pengantin.	
P	6	Materi apa saja yang diberikan dalam bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Wiradesa?	Dapat disimpulkan materi bimbingan pranikah yaitu mengelola dinamika perkawinan dan keluarga, mempersiapkan keluarga sakinah, rukun nikah, mengelola konflik, kesehatan reproduksi, hak dan kewajiban suami istri.
S		Materinya ada mengelola dinamika perkawinan dan keluarga, mempersiapkan keluarga sakinah, rukun nikah, mengelola konflik, kesehatan reproduksi, hak dan kewajiban suami istri. Materi-materi itu yang	



		biasa jadi materi wajib yang selalu disampaikan dalam bimbingan pranikah.	
P S	7	<p>Metode apa yang digunakan dalam bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Wiradesa?</p> <p>Kalau pengalaman saya selama menjadi pembimbing, saya biasanya menggunakan metode ceramah dengan pengetahuan dan pengalaman. Agar dalam penyampaian materi tidak monoton, sering kali saya melakukan diskusi atau pendapat-pendapat lalu calon pengantin didorong untuk menjawab sesuai dengan kemampuannya. Ada juga metode demonstrasi yang biasa calon pengantin diminta untuk bercerita misalkan tentang konflik yang terjadi dalam pernikahan, lalu calon pengantin diminta untuk mempraktekkan bagaimana atau langkah-langkah apa saja yang akan mereka lakukan untuk mengatasi masalah tersebut bersama pasangannya.</p>	Dapat disimpulkan bahwa metode dalam bimbingan pranikah yaitu ceramah, diskusi, tanya jawab dan demonstrasi.
P	8	Bagaimana kondisi pengetahuan calon pengantin mengenai hak dan kewajiban suami istri	Dapat disimpulkan bahwa kondisi pengetahuan calon pengantin tentang hak dan



S		<p>sebelum mengikuti bimbingan pranikah? Kondisi pengetahuannya ya tentunya setiap orang beda-beda ya. Semua juga tergantung kepada bagaimana cara seseorang itu memperoleh pengetahuan dan bagaimana cara dia menyampaikan pengetahuannya. Pengetahuan calon pengantin tentang hak dan kewajiban menurut saya masih kurang ya. Karena biasanya yang mereka pahami itu hanya secara umum saja, tidak secara keseluruhan. Seperti hal yang paling mendasar bahwa suami harus memberi nafkah kepada istri.</p>	<p>kewajiban suami istri sebelum mengikuti bimbingan pranikah yaitu calon pengantin hanya memahami secara umum, seperti suami wajib memberi nafkah kepada istri.</p>
P	9	<p>Bagaimanakah kondisi pengetahuan calon pengantin mengenai hak dan kewajiban suami istri setelah mengikuti bimbingan pranikah? Untuk perubahan pengetahuan setelah adanya bimbingan pranikah biasanya akan terlihat. Karena sepanjang kegiatan bimbingan pranikah, calon pengantin dibimbing dengan diberikan materi yang sangat erat kaitannya dengan perkawinan,</p>	<p>Dapat disimpulkan bahwa telah terjadi adanya perubahan pengetahuan calon pengantin mengenai hak dan kewajiban suami istri setelah mengikuti bimbingan pranikah yaitu calon pengantin memahami suami wajib memberi nafkah, saling setia, saling menolong, saling membantu, kemudian suami istri harus saling setia,</p>



		salah satunya itu tadi tentang hak dan kewajiban suami istri. Calon pengantin rata-rata sudah memahami tentang suami wajib memberi nafkah, saling setia, saling menolong, saling membantu, kemudian suami istri harus saling setia, saling mencintai, menghormati, dan istri harus bisa mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, dan lain sebagainya.	saling mencintai, menghormati, dan istri harus bisa mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.
P S	10	<p>Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Wiradesa?</p> <p>Faktor pendukungnya karena fasilitas kegiatan bimbingan pranikah yang memadai, antara lain dalam penyampaian materi menggunakan LCD, kemudian setiap pasangan diberikan buku pedoman bimbingan pranikah, terus karena metode penyampaian yang sederhana juga sehingga memudahkan calon pengantin untuk memahami apa yang kami sampaikan. Kalau faktor penghambatnya biasanya</p>	Dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung yaitu fasilitas kegiatan yang lengkap dan metode penyampaian yang sederhana. Faktor penghambatnya yaitu kurangnya disiplin waktu.



	kehadiran calon pengantin, ada yang datangnya telat, ada juga yang mungkin calon pengantin yang merantau.	
--	---	--

V. IDENTITAS SUBJEK

Nama Subjek : Bagus Alam Surachmat & Aulia Rokhmah
Subjek ke : 5
Wawancara hari/tanggal : Rabu, 03 Juli 2019
Wawancara ke : 1
Jabatan : Calon Pengantin
Tempat : Balai Nikah

Pelaku	No	Verbatim	Respon
P	1	Apa tujuan dilaksanakannya bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Wiradesa?	Berdasarkan hasil wawancara dengan calon pengantin, bahwa tujuan bimbingan pranikah yaitu memberi pengetahuan berkaitan pernikahan dan menyikapi hubungan yang baik dalam berumah tangga.
S		Tujuannya supaya calon pengantin jadi lebih banyak tau tentang pengetahuan-pengetahuan dalam pernikahan. Calon penganti jadi lebih tau bahwa dalam perjalanan rumah tangga nanti pasti tidak luput dari yang namanya masalah. Jadi tujuannya bimbingan pranikah juga menjadikan calon pengantin lebih tau dalam menyikapi hubungan yang baik dalam berumah tangga nanti.	
P	2	Materi apa saja yang diberikan	Dapat disimpulkan bahwa



S		dalam bimbingan pranikah? Materinya terkait keluarga sakinah, hak dan kewajiban suami istri, kesehatan reproduksi, generasi berkualitas, terus ada rukun nikah.	materi dalam bimbingan pranikah yaitu keluarga sakinah, hak dan kewajiban suami istri, kesehatan reproduksi, generasi berkualitas, dan rukun nikah.
P S	3	Apakah anda aktif menanyakan materi yang belum anda ketahui selama bimbingan pranikah berlangsung? Selama proses bimbingan pranikah kami tidak bertanya kepada pembimbing. Walaupun kami tidak aktif bertanya tetapi kami selalu mendengarkan apa yang disampaikan oleh pembimbing.	Dapat disimpulkan bahwa calon pengantin tidak aktif menanyakan materi.
P S	4	Apakah anda termotivasi untuk mengikuti bimbingan pranikah? Sangat termotivasi. Karena dalam bimbingan pranikah ini ada banyak sekali pembelajaran berkaitan dengan pernikahan dan rumah tangga, yang nantinya kami juga akan menjalani itu. Jadi selain adanya pengalaman bisa mengikuti bimbingan pranikah juga kami bisa merasakan manfaat yang bagus untuk pengetahuan	Dapat disimpulkan bahwa calon pengantin termotivasi mengikuti bimbingan pranikah. Calon pengantin banyak mendapat pengetahuan, pengalaman dan manfaat.



		kami juga.	
P	5	Sejauh mana anda mengetahui tentang hak dan kewajiban suami istri?	Dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban menurut calon pengantin yaitu suami
S		Untuk hak dan kewajiban yang kami tau seperti suami wajib menafkahi istrinya, istri menghormati dan sopan santun terhadap suami, saling melengkapi satu sama lain.	wajib menafkahi istrinya, istri menghormati dan sopan santun terhadap suami, saling melengkapi satu sama lain.
P	6	Apakah peran pembimbing dalam bimbingan pranikah banyak memberi pengaruh positif bagi calon pengantin?	Dapat disimpulkan bahwa peran pembimbing memberi pengaruh positif sehingga calon pengantin tau tentang pengetahuan pernikahan.
S		Menurut kami sangat memberi pengaruh positif. Karena lewat penyampaian materi dari pembimbing, kami jadi lebih tau pengetahuan tentang pernikahan.	
P	7	Apakah ada perbedaan mengenai pengetahuan hak dan kewajiban suami istri yang anda ketahui dengan materi yang diberikan oleh pembimbing dalam bimbingan pranikah?	Dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan pengetahuan pada calon pengantin mengenai hak dan kewajiban suami istri dengan yang diberikan oleh pembimbing.
S		Jelas ada. Karena kan kami mengetahui tentang hak dan kewajiban suami istri hanya beberapa saja dan tidak secara menyeluruh kami mengetahuinya.	



		Dan itupun mungkin pemahaman kita ada yang keliru dan tidak sesuai dengan yang sebenarnya.	
P S	8	<p>Dapatkah anda mengungkapkan kembali tentang hak dan kewajiban suami istri yang telah disampaikan pembimbing dalam bimbingan pranikah?</p> <p>Tadi yang disampaikan oleh pembimbing sangat detail. Untuk materi hak dan kewajiban suami istri yang kami tangkap seperti istri harus mematuhi suami, ketika istri melakukan sesuatu harus mendapat izin dari suami, kemudian untuk urusan rumah tangga disepakati bersama, menyediakan pendidikan untuk anak.</p>	Dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban suami istri yang dipahami calon pengantin yaitu suami memberi nafkah istri, patuh kepada suami, selalu mendapatkan izin dari suami, kesepakatan bersama, biaya pendidikan untuk anak.
P S	9	<p>Manfaat apa yang anda rasakan setelah mengikuti bimbingan pranikah?</p> <p>Manfaatnya biar para calon pengantin lebih paham tentang pernikahan dan cara menyelesaikan masalah dengan baik, mendapat banyak pengalaman karena bisa lebih akrab dengan pembimbing dan teman-teman calon pengantin.</p>	Dapat disimpulkan bahwa manfaat setelah mengikuti bimbingan pranikah yaitu memahami tentang pernikahan, penyelesaian masalah yang baik, mendapat pengalaman.



VI. IDENTITAS SUBJEK

Nama Subjek : Chaerul Muchafidlin & Mirkhotin
Subjek ke : 6
Wawancara hari/tanggal : Rabu, 03 Juli 2019
Wawancara ke : 1
Jabatan : Calon Pengantin
Tempat : Balai Nikah

Pelaku	No	Verbatim	Respon
P S	1	<p>Apa tujuan dilaksanakannya bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Wiradesa?</p> <p>Tujuan bimbingan pranikah untuk calon pengantin yaitu memberikan pengalaman kegiatan yang menyenangkan dan membuka wawasan untuk calon pengantin, agar lebih tau bahwa ada hal-hal yang perlu diketahui khususnya tentang hak dan kewajiban suami istri. Tujuan bimbingan pranikah yang lain yaitu terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.</p>	<p>Berdasarkan hasil wawancara dengan calon pengantin, bahwa tujuan bimbingan pranikah yaitu mendapat pengalaman, wawasan, dan terciptanya keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah.</p>
P S	2	<p>Materi apa saja yang diberikan dalam bimbingan pranikah?</p> <p>Materi yang disampaikan dalam bimbingan pranikah yang kita ketahui yaitu tentang kesehatan, tentang rukun nikah, keluarga sakinah, hak dan kewajiban suami istri, dan masih ada yang lain lagi.</p>	<p>Dapat disimpulkan bahwa materi dalam bimbingan pranikah yaitu kesehatan, rukun nikah, keluarga sakinah, hak dan kewajiban suami istri.</p>



P	3	Apakah anda aktif menanyakan materi yang belum anda ketahui selama bimbingan pranikah berlangsung?	Dapat disimpulkan bahwa calon pengantin tidak menanyakan materi tetapi ditunjuk oleh pembimbing
S		Pas bimbingan pranikah si kami tidak menanyakan materi. Tapi kami malah yang ditunjuk oleh pembimbing untuk menjawab pertanyaan yang diberikan pembimbing.	untuk menjawab pertanyaan.
P	4	Apakah anda termotivasi untuk mengikuti bimbingan pranikah?	Dapat disimpulkan bahwa calon pengantin termotivasi mengikuti bimbingan pranikah karena memiliki tujuan yang jelas dan menambah ilmu pengetahuan pada calon pengantin.
S		Sangat termotivasi, karena bimbingan semacam ini mempunyai arah tujuan yang jelas. Jadi dengan mengikuti bimbingan pranikah semacam ini, kami jadi belajar untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya ilmu pernikahan dan kekeluargaan.	
P	5	Sejauh mana anda mengetahui tentang hak dan kewajiban suami istri?	Dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban menurut calon pengantin yaitu suami wajib memberi nafkah, saling setia, menghormati dan mencintai, suami menyediakan tempat tinggal yang tetap sesuai dengan kemampuan suami, saling
S		Menurut kami hak dan kewajiban itu meliputi tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan bersama-sama antara suami istri. Dalam tanggung jawabnya, suami berkewajiban memberi nafkah	



		kepada istri, saling setia, saling menghormati dan mencintai, suami menyediakan tempat tinggal yang tetap sesuai dengan kemampuan suami, saling komunikasi yang baik, harmonis.	komunikasi yang baik, harmonis.
P S	6	Apakah peran pembimbing dalam bimbingan pranikah banyak memberi pengaruh positif bagi calon pengantin? Iya sangat memberi pengaruh positif, karena pengetahuan mereka kan luas, mereka juga sudah memiliki banyak pengalaman membimbing. Dibandingkan dengan kami sebagai calon pengantin kan pengetahuannya masih terbatas, apa lagi pendidikan kami juga sampai SMA, jadi kami benar-benar dapat manfaat dari apa yang telah di sampaikan oleh pembimbing.	Dapat disimpulkan bahwa peran pembimbing sangat memberi pengaruh positif pada calon pengantin, karena pembimbing memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas.
P S	7	Apakah ada perbedaan mengenai pengetahuan hak dan kewajiban suami istri yang anda ketahui dengan materi yang diberikan oleh pembimbing dalam bimbingan pranikah? Ada perbedaannya mbak. Kalau	Dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan pengetahuan pada calon pengantin mengenai hak dan kewajiban suami istri dengan yang diberikan oleh pembimbing.



		<p>yang kami ketahui tentang hak dan kewajiban itu kan hanya sekedar suami wajib memberi nafkah, kemudian suami istri saling setia, mencintai, menghormati, suami memberikan kebutuhan untuk keluarga sesuai dengan kemampuannya, seperti itu. Kalau yang disampaikan oleh pembimbing kan sudah mencakup semuanya, dan menurut kami sangat jelas.</p>	
P	8	<p>Dapatkah anda mengungkapkan kembali tentang hak dan kewajiban suami istri yang telah disampaikan pembimbing dalam bimbingan pranikah?</p>	<p>Dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban suami istri yang dipahami calon pengantin yaitu suami istri seperti suami wajib memberi nafkah, menyediakan tempat tinggal sesuai dengan kesanggupan suami, harus saling mencintai, menghormati, patuh terhadap suami, menyediakan kebutuhan keluarga, menyediakan biaya untuk persiapan pendidikan anak, kemudian istri dalam melakukan kegiatan harus mendapat izin dari suami.</p>
S		<p>Hak dan kewajiban suami istri seperti suami wajib memberi nafkah, menyediakan tempat tinggal sesuai dengan kesanggupan suami, harus saling mencintai, menghormati, patuh terhadap suami, menyediakan kebutuhan keluarga, menyediakan biaya untuk persiapan pendidikan anak, kemudian istri dalam melakukan kegiatan harus mendapat izin dari suami.</p>	<p>Dapat disimpulkan bahwa</p>
P	9	<p>Manfaat apa yang anda rasakan</p>	<p>Dapat disimpulkan bahwa</p>



S	<p>setelah mengikuti bimbingan pranikah?</p> <p>Manfaatnya untuk menambah wawasan tentang pernikahan, memberikan bekal dan pengalaman yang menyenangkan.</p>	<p>manfaat setelah mengikuti bimbingan pranikah yaitu menambah wawasan dan pengalaman.</p>
---	--	--

VII. IDENTITAS SUBJEK

Nama Subjek : David Andriono & Rini Retnowati
 Subjek ke : 7
 Wawancara hari/tanggal : Rabu, 03 Juli 2019
 Wawancara ke : 1
 Jabatan : Calon Pengantin
 Tempat : Balai Nikah

Pelaku	No	Verbatim	Respon
P	1	<p>Apa tujuan dilaksanakannya bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Wiradesa?</p>	<p>Berdasarkan hasil wawancara dengan calon pengantin, bahwa tujuan bimbingan pranikah yaitu menambah pengetahuan, pengalaman, pembentukan keluarga sakinah.</p>
S		<p>Supaya kita selaku calon pengantin biar bisa menambah ilmu pengetahuan yang sudah diberikan pembimbing tentang pernikahan, cara menyelesaikan masalah dengan baik, terus dapat pengalaman bimbingan bersama teman-teman yang lain juga, untuk membimbing calon pengantin menjadi keluarga sakinah.</p>	
P	2	<p>Materi apa saja yang diberikan</p>	<p>Dapat disimpulkan bahwa</p>



S		dalam bimbingan pranikah? Materinya yang kami ingat itu tentang hak dan kewajiban bagi suami istri, rukun nikah, kesehatan, keluarga sakinah.	materi dalam bimbingan pranikah yaitu hak dan kewajiban suami istri, rukun nikah, kesehatan, keluarga sakinah.
P	3	Apakah anda aktif menanyakan materi yang belum anda ketahui selama bimbingan pranikah berlangsung?	Dapat disimpulkan bahwa calon pengantin tidak aktif bertanya.
S		Tidak mbak, kami tidak aktif bertanya pas bimbingan pranikah berlangsung.	
P	4	Apakah anda termotivasi untuk mengikuti bimbingan pranikah?	Dapat disimpulkan bahwa calon pengantin termotivasi mengikuti bimbingan pranikah, karena baik untuk menambah pengetahuan pada calon pengantin.
S		Ya kami sangat termotivasi dengan adanya bimbingan pranikah ini. Karena sangat baik untuk menambah pengetahuan bagi calon pengantin yang pengetahuan tentang pernikahan dan keluarga kurang. Jadi dengan adanya bimbingan pranikah ini kami jadi lebih tau banyak hal yang berkaitan dengan pernikahan dan sebuah rumah tangga.	
P	5	Sejauh mana anda mengetahui tentang hak dan kewajiban suami istri?	Dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban menurut calon pengantin yaitu suami untuk memberi nafkah istri, melindungi keluarga, istri
S		Hak dan kewajiban suami istri itu buat sang suami untuk memberi	



		nafkah istri, melindungi keluarga, istri bertanggung jawab pada urusan rumah tangga.	bertanggung jawab pada urusan rumah tangga.
P S	6	<p>Apakah peran pembimbing dalam bimbingan pranikah banyak memberi pengaruh positif bagi calon pengantin?</p> <p>Menurut kami ya sangat memberi pengaruh positif, karena mereka itu selain sebagai pembimbing tapi juga seperti teman sendiri. Dalam penyampaian materinya juga diselingi dengan bercandaan ya mbak. Jadi pada saat kita mengikuti bimbingan tidak merasa jenuh.</p>	Dapat disimpulkan bahwa peran pembimbing sangat memberi pengaruh positif pada calon pengantin.
P S	7	<p>Apakah ada perbedaan mengenai pengetahuan hak dan kewajiban suami istri yang anda ketahui dengan materi yang diberikan oleh pembimbing dalam bimbingan pranikah?</p> <p>Ya tentu ada perbedaannya mbak. Karena apa yang kami pahami itu kan belum ada apa-apanya dibandingkan dengan yang mereka pahami. Karena mereka kan pembimbing, jadi pengetahuan mereka juga sudah luas, untuk hak dan kewajiban</p>	Dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan pengetahuan pada calon pengantin mengenai hak dan kewajiban suami istri dengan yang diberikan oleh pembimbing.



		suami istri kami mungkin hanya dasarnya saja. Seperti yang tadi kami ungkapkan yaitu tentang suami untuk memberi nafkah istri, melindungi keluarga, istri bertanggung jawab pada urusan rumah tangga.	
P S	8	Dapatkah anda mengungkapkan kembali tentang hak dan kewajiban suami istri yang telah disampaikan pembimbing dalam bimbingan pranikah? Tadi yang disampaikan oleh pembimbing tentang hak dan kewajiban suami istri seperti kewajiban suami memberi nafkah istri, istri berkewajiban melayani suami dengan baik, saling setia, mencintai, menghormati sesama pasangan, istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan baik, ya seperti itu.	Dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban suami istri yang dipahami calon pengantin yaitu kewajiban suami memberi nafkah istri, istri berkewajiban melayani suami dengan baik, saling setia, mencintai, menghormati sesama pasangan, istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan baik.
P S	9	Manfaat apa yang anda rasakan setelah mengikuti bimbingan pranikah? Manfaatnya sangat besar sekali. Kami jadi lebih tau tentang pengetahuan pernikahan, khususnya tentang hak dan kewajiban suami istri. Mudah-	Dapat disimpulkan bahwa manfaat setelah mengikuti bimbingan pranikah yaitu mengetahui tentang pernikahan dan hak kewajiban suami istri.



		mudahan bisa menjadi pedoman kami sebagai sepasang suami istri untuk pembagian tugas dan tanggung jawab kami dalam keluarga.	
--	--	--	--

VIII. IDENTITAS SUBJEK

Nama Subjek : Budi Santoso & Nur Jayanti
Subjek ke : 8
Wawancara hari/tanggal : Rabu, 03 Juli 2019
Wawancara ke : 1
Jabatan : Calon Pengantin
Tempat : Balai Nikah

Pelaku	No	Verbatim	Respon
P S	1	Apa tujuan dilaksanakannya bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Wiradesa? Tujuannya untuk membentuk keluarga sakinah, menambah pengetahuan, menambah pengalaman.	Berdasarkan hasil wawancara dengan calon pengantin, bahwa tujuan bimbingan pranikah yaitu untuk membentuk keluarga sakinah, menambah pengetahuan, menambah pengalaman.
P S	2	Materi apa saja yang diberikan dalam bimbingan pranikah? Materinya tentang rukun nikah, keluarga sakinah, cara menyelesaikan konflik dengan baik, hak dan kewajiban suami istri, kesehatan reproduksi.	Dapat disimpulkan bahwa materi dalam bimbingan pranikah yaitu rukun nikah, keluarga sakinah, cara menyelesaikan konflik dengan baik, hak dan kewajiban suami istri, kesehatan reproduksi.



P	3	Apakah anda aktif menanyakan materi yang belum anda ketahui selama bimbingan pranikah berlangsung?	Dapat disimpulkan bahwa calon pengantin tidak aktif bertanya melainkan akan menjawab pertanyaan yang diberikan pembimbing jika calon pengantin mengetahuinya
S		Tidak mbak, tapi kalau pembimbingnya tanya kepada calon pengantin, kalau kami tau jawabannya ya kami jawab.	
P	4	Apakah anda termotivasi untuk mengikuti bimbingan pranikah?	Dapat disimpulkan bahwa calon pengantin termotivasi mengikuti bimbingan pranikah karena mereka mendapat pengetahuan pernikahan.
S		Termotivasi mbak, karena dengan penuh kesabaran para pembimbing mengajarkan kepada kami tentang pengetahuan-pengetahuan pernikahan. Karena kami juga butuh bimbingan tidak hanya saat ini saja, tapi manfaatnya juga untuk nanti seterusnya.	
P	5	Sejauh mana anda mengetahui tentang hak dan kewajiban suami istri?	Dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban menurut calon pengantin yaitu istri berbuat sopan kepada suami, saling menghormati, suami wajib memberi nafkah, terus istri kalau misalkan mau pergi ke mana-mana harus izin suami.
S		Kami mengetahui hak dan kewajiban suami istri hanya sebatas istri berbuat sopan kepada suami, saling menghormati, suami wajib memberi nafkah, terus istri kalau misalkan mau pergi ke mana-mana harus izin suami dulu.	
P	6	Apakah peran pembimbing dalam	Dapat disimpulkan bahwa



S		<p>bimbingan pranikah banyak memberi pengaruh positif bagi calon pengantin?</p> <p>Menurut kami pembimbing sangat memberi pengaruh positif.</p>	<p>peran pembimbing sangat memberi pengaruh positif pada calon pengantin.</p>
P	7	<p>Apakah ada perbedaan mengenai pengetahuan hak dan kewajiban suami istri yang anda ketahui dengan materi yang diberikan oleh pembimbing dalam bimbingan pranikah?</p> <p>Ya tentu ada lah mbak, kami kan hanya taunya cuma tentang istri berbuat sopan kepada suami, saling menghormati, suami wajib memberi nafkah, terus istri kalau misalkan mau pergi ke mana-mana harus izin suami seperti itu. Sedangkan materi yang telah diberikan oleh pembimbing itu sangat lengkap sekali.</p>	<p>Dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan pengetahuan pada calon pengantin mengenai hak dan kewajiban suami istri dengan yang diberikan oleh pembimbing.</p>
P	8	<p>Dapatkah anda mengungkapkan kembali tentang hak dan kewajiban suami istri yang telah disampaikan pembimbing dalam bimbingan pranikah?</p> <p>Hak dan kewajiban suami istri yang disampaikan oleh pembimbing seperti suami istri harus saling menghormati, saling</p>	<p>Dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban suami istri yang dipahami calon pengantin yaitu saling menghormati, saling sayang, saling cinta, saling setia, kemudian istri harus mendapat izin dari suami dalam melakukan kegiatan</p>



		sayang, saling cinta, saling setia, kemudian istri harus mendapat izin dari suami dalam melakukan kegiatan apapun, terus tentang suami menyediakan rumah yang sesuai dengan kemampuan suami, melayani kebutuhan suami dengan baik, istri berhias untuk suaminya.	apapun, terus tentang suami menyediakan rumah yang sesuai dengan kemampuan suami, melayani kebutuhan suami dengan baik, istri berhias untuk suaminya.
P S	9	Manfaat apa yang anda rasakan setelah mengikuti bimbingan pranikah? Manfaatnya kami jadi lebih banyak tau tentang pernikahan, menambah wawasan, bekal yang bermanfaat untuk kami menjalani rumah tangga nanti.	Dapat disimpulkan bahwa manfaat setelah mengikuti bimbingan pranikah yaitu menambah wawasan, bekal yang bermanfaat untuk kami menjalani rumah tangga.

IX. IDENTITAS SUBJEK

Nama Subjek : Reza Fahlevi & Utari Nurchikmah
Subjek ke : 9
Wawancara hari/tanggal : Rabu, 03 Juli 2019
Wawancara ke : 1
Jabatan : Calon Pengantin
Tempat : Balai Nikah

Pelaku	No	Verbatim	Respon
P S	1	Apa tujuan dilaksanakannya bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Wiradesa? Tujuan bimbingan pranikah itu untuk memberikan bimbingan	Berdasarkan hasil wawancara dengan calon pengantin, bahwa tujuan bimbingan pranikah yaitu memberi pandangan



		kepada para calon pengantin tentang pandangan berumah tangga menuju keluarga yang sakinah.	berumah tangga menuju keluarga sakinah.
P S	2	Materi apa saja yang diberikan dalam bimbingan pranikah? Materinya yang kami ingat itu tentang keluarga sakinah, mengelola konflik, rukun nikah, hak dan kewajiban suami istri, kesehatan reproduksi.	Dapat disimpulkan bahwa materi dalam bimbingan pranikah yaitu keluarga sakinah, mengelola konflik, rukun nikah, hak dan kewajiban suami istri, kesehatan reproduksi.
P S	3	Apakah anda aktif menanyakan materi yang belum anda ketahui selama bimbingan pranikah berlangsung? Tidak, kami tidak bertanya. Kalau misalkan ditanya, baru menjawab.	Dapat disimpulkan bahwa calon pengantin tidak aktif bertanya.
P S	4	Apakah anda termotivasi untuk mengikuti bimbingan pranikah? Ya sangat termotivasi, ini juga atas kemauan kami sendiri. Kalau dapat pembelajaran yang bermanfaat kan kami juga yang akan merasakannya nanti.	Dapat disimpulkan bahwa calon pengantin termotivasi mengikuti bimbingan pranikah atas kemauan mereka sendiri.
P S	5	Sejauh mana anda mengetahui tentang hak dan kewajiban suami istri? Ya kami sedikit mengetahui hak dan kewajiban suami istri. Seperti suami wajib menafkahi istrinya,	Dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban menurut calon pengantin yaitu suami wajib menafkahi istrinya, saling menghormati satu sama lain, istri melayani



		saling menghormati satu sama lain, istri melayani suami dengan sepenuh hati.	suami dengan sepenuh hati.
P	6	Apakah peran pembimbing dalam bimbingan pranikah banyak memberi pengaruh positif bagi calon pengantin?	Dapat disimpulkan bahwa peran pembimbing sangat memberi pengaruh positif pada calon pengantin.
S		Menurut kami sangat memberi pengaruh positif. Pasti selalu ada nasihat-nasihat yang mereka sampaikan.	
P	7	Apakah ada perbedaan mengenai pengetahuan hak dan kewajiban suami istri yang anda ketahui dengan materi yang diberikan oleh pembimbing dalam bimbingan pranikah?	Dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan pengetahuan pada calon pengantin mengenai hak dan kewajiban suami istri dengan yang diberikan oleh pembimbing, karena calon pengantin hanya mengetahui hak dan kewajiban suami istri secara umum.
S		Jelas ada mbak. Kami kan tadinya belum sepenuhnya mengetahui tentang hal itu, tahu cuma sekedarnya saja, yang paling umum lah. Sedangkan yang disampaikan oleh pembimbing kan sudah mencakup semuanya.	
P	8	Dapatkah anda mengungkapkan kembali tentang hak dan kewajiban suami istri yang telah disampaikan pembimbing dalam bimbingan pranikah?	Dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban suami istri yang dipahami calon pengantin suami wajib memberi nafkah kepada keluarga, suami memenuhi
S		Ya kalau menurut kami, yang	



		<p>kami tangkap itu tentang suami yang berkewajiban memberi nafkah kepada keluarganya, kemudian suami memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, istri selalu izin dulu ketika akan melakukan kegiatan apapun sebagai penghormatannya juga kepada suaminya, terus perencanaan dan menyediakan biaya pendidikan untuk anak.</p>	<p>kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuan suami, istri selalu izin dulu ketika akan melakukan kegiatan apapun, dan menyediakan biaya pendidikan untuk anak.</p>
P S	9	<p>Manfaat apa yang anda rasakan setelah mengikuti bimbingan pranikah? Manfaat yang kami rasakan itu bisa memahami dan mengetahui tentang pernikahan, segala sesuatu yang dibutuhkan dalam sebuah rumah tangga.</p>	<p>Dapat disimpulkan bahwa manfaat setelah mengikuti bimbingan pranikah yaitu memahami tentang pernikahan dan sesuatu yang dibutuhkan dalam rumah tangga.</p>



DOKUMENTASI

A. Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Wiradesa Bapak Moh.

Munir, S.Ag, M.Sy



B. Wawancara dengan Penyuluh Agama Islam

Ibu Hj. Nur Jannah, S.H.I

Bapak M. Irkham, S.Ag





Bapak Amat Sulaiman, S.H.I



C. Wawancara dengan Calon Pengantin





D. Kegiatan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Wiradesa



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama : Nafisatul Ikhromah
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 09 Desember 1996
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Ketitangkidul Rt 01 Rw 01
Kec. Bojong, Kab. Pekalongan

IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Imam Tauhid
Pekerjaan : Buruh
Nama Ibu : Ristianah
Pekerjaan : Buruh
Alamat : Desa Ketitangkidul Rt 01 Rw 01
Kec. Bojong, Kab. Pekalongan

RIWAYAT PENDIDIKAN

- 1. SD N Ketitangkidul : Lulus Tahun 2008
- 2. SMP N 01 Bojong : Lulus Tahun 2011
- 3. SMK Gondang Wonopringgo : Lulus Tahun 2014
- 4. IAIN Pekalongan : Masuk Tahun 2014

Pekalongan, 17 Oktober 2019

Penulis


Nafisatul Ikhromah
NIM. 2041114030



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan iain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iain pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **NAFISATUL IKHROMAH**
NIM : **2041114030**
Jurusan/Prodi : **BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**IMPLEMENTASI BIMBINGAN PRANIKAH DALAM MENINGKATKAN
PENGETAHUAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI BAGI CALON
PENGANTIN DI KUA KECAMATAN WIRADESA**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksektif ini
Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama
saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan
IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta
dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, November 2019



NAFISATUL IKHROMAH
NIM. 2041114030

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.

